



PUTUSAN

Nomor 400/Pdt.G/2023/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara kewarisan antara:

FERDIAN FADLY Bin H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK, Laki-laki, Umur \pm 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jl Banda No. 4, Lingkungan Otak Dese Selatan, RT:04/RW:046 Kelurahan Dayan Peken Kecamatan Ampenan Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2023 Nomor: 012/SK.K.Pdt/KH.R.K.S.R&P/VII/ 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram tanggal 03 Agustus 2023 dengan Nomor : 178 / SK / VIII / 2023/ PA.Mtr,, memberikan kuasa kepada H. RIDWAN,. S.H, KUSMAYADI,. S.H, SOFIAN ARDIANTO, SH dan RANDA RISGIANTANA RIDWAN SH., M.H Keempatnya Adalah Advokat dan Penasehat Hukum, Pada KANTOR HUKUM R.K.S.R & PARTNERS Yang Beralamat di Jl. Paok Motong - Padamara, Dusun Tunjang Lauk, Desa Paok Motong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

HJ. YUSTINA, umur \pm 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Arya Banjar Getas No. 9, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 1;

Hal. 1 dari 69 Hal. Putusan . No.400/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFSA NARISTIA Binti H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK, Umur ± 26 Tahun, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jl Arya Banjar Getas No. 9 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai Tergugat 2;

ADILLA PUTRI RAHMALIA Binti H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK, Umur ± 23 Tahun, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jl Arya Banjar Getas No. 9 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Ampenan Kota Mataram, sebagai Tergugat 3, dalam hal ini memberikan kuasa Khusus kepada **Hendi Ronanto, S.H., M.H., dan H. Dwi Nur Rusiyanto, S.Sos, S.H., M.M.** keduanya adalah Advokat pada Kantor HENDI RONANTO LAW GROUP yang beralamat di jalan Cilinaya Indah BTN Taman Anggrek B.56, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor 192/SK/VIII/2023 tanggal 28-08-2023, Selanjutnya Tergugat 1 s/d. 3 disebut sebagai para Tergugat;

dan

EGGIE RAHMAT LANDA Bin H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK, Umur ± 29 Tahun, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jl Arya Banjar Getas No. 9 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Ampenan Kota Mataram, , dalam hal memberikan Kuasa Khusus kepada **Andriyan Cahyono Putra, S.H., dan Tendi Hardian Rusmayanto, S.H.** , keduanya adalah Advokat pada Kantor ANDRIYAN CAHYONO PUTRA & PARTNERS yang beralamat di Perumahan Lingkar Permai Blok R.14 Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor 203/SK/IX/2023 tanggal 22-09-2023, selanjutnya

Hal. 2 dari 69 Hal. Putusan . No.400/Pdt.G/2023/PA.Mtr



disebut sebagai Turut Tergugat 1

BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA MATARAM, yang beralamat di Jl. Pariwisata No. 61, Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada **I Komang Asmiarta, S.SIT., Lalu Wirakasim, Alfifah Normalita Aisyah, S.H., Dyah Hanum Kusriani, S.H.**, keempatnya adalah Kuasa pada Kantor Pertanahan Kota Mataram yang beralamat di Jalan Pariwisata No. 61, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor 190/SK/VIII/2023 tanggal 23-08-2023 selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 2;

BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) KC. MATARAM CAKRANEGARA, yang beralamat di Jl. Pejanggik No.16, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada **Aditya Ariestianto Sunyoto, Emanuel Agrica Dewanto, A.A.G. Ag. Yogi Mahendra, Mangasi Jhon Ricardo Sianipar, Lalu Oksa Qalbuadi, Ega Prima Putra**, kesemuanya adalah Kuasa yang ditunjuk oleh Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Mataram, berdasarkan Surat Kuasa yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor 195/SK/IX/2023 tanggal 4-09-2023 selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 3;

Selanjutnya Turut Tergugat 1 s/d. 3 disebut sebagai para Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pihak berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 15 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 3 dari 69 Hal. Putusan . No.400/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram Nomor400/Pdt.G/2023/PA.Mtr.tanggal15 Agustus 2023, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa di Kelurahan Taman Sari Kota Mataram, telah hidup Pewaris bernama H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK dan telah meninggal dunia pada tanggal 14 bulan Juni tahun 2023.
2. Bahwa Alm. H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK (Pewaris) semasa hidupnya pernah menikah sebanyak 2 (Dua) kali yaitu :
 - 2.1. Istri Pertama almarhum H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK (Pewaris) bernama ADJIBAH SALAM yang dinikahi oleh Pewaris sekitar tahun 1978 dan telah bercerai pada sekitar tahun 1984, dari pernikahannya tersebut dikaruniai 1 (Satu) orang anak yaitu : FERDIAN FADLY Bin H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK (Penggugat)
 - 2.2. Istri kedua almarhum H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK (Pewaris) bernama HJ. YUSTINA dan dari pernikahannya tersebut dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yaitu :
 - 2.2.1. EGGIE RAHMAT LANDA Bin H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK (Turut Tergugat 1);
 - 2.2.2. EFSA NARISTIA Binti H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK (Tergugat 2);
 - 2.2.3. ADILLA PUTRI RAHMALIA Binti H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK (Tergugat 3);
3. Bahwa sebelum H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK (Pewaris) menikah dengan istri ke 2 (kedua) atas nama HJ. YUSTINA, HJ. YUSTINA pernah melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama ISMAIL yang kemudian telah bercerai (hidup), dan pada pernikahannya tersebut HJ. YUSTINA mendapatkan anak bernama INTANIA SILVIA Binti ISMAIL.
4. Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut diatas, Almarhum H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK (Pewaris) juga telah meninggalkan harta warisan berupa :

Hal. 4 dari 69 Hal. Putusan . No.400/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.1. Tanah pekarangan seluas $\pm 2.110 \text{ M}^2$ (21 are) yang terletak di Jl Arya Banjar Getas No. 9 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Ampenan Kota Mataram dan diatasnya telah berdiri bangunan, diantaranya:

- a. 1 (satu) buah bangunan rumah permanen, dengan barang-barang antara lain: Kursi Cukly 1 set, Sofa 1 set, 2 unit TV 41", 2 unit Guci mewah, 1 lemari yang berisikan barang-barang antik, 5 unit AC, Springbad, lemari hias dan lemari pakaian di 5 kamar,
- b. 1 (satu) buah bangunan rumah makan, dengan barang-barang 7 set meja makan dan kursinya 6 Etalase;
- c. 10 (kamar) bangunan kost-kostan / home stay, dengan barang-barang 10 unit tv 14" 10 unit AC 10 lemari pakaian, dan 10 Springbad

dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat
: Parit dan Jalan Raya Arya Banjar Getas
- Sebelah Utara: Koramil wilayah Ampenan
- Sebelah Timur: Rumah dan Pekarangan milik Bapak Doni
- Sebelah Selatan: Rumah dan Pekarangan milik Bapak Supardi Yang selanjutnya disebut sebagai **Obyek Sengketa I.**

4.2. Tanah seluas $\pm 180 \text{ M}^2$ (1,8 are) yang terletak di Jl. Yos Sudarso No. 79 Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan Kota Mataram, dan diatasnya berdiri Ruko Metro Studio Poto I, 3 lantai, dengan barang-barang berupa : 1 set camera shoft box, 3 unit komputer merk asus, Kamera DSLR type 1300D, 2 unit printer merk epson type L800 dan 7890, 1 unit mesin cetak sepanduk merk konica, 1 unit mesin foto copy merk minolta, 2 unit mesin cetak merk Noritsu, 8 lemari kaca dan etalase, Ratusan bingkai foto dan album berbagai ukuran;

Hal. 5 dari 69 Hal. Putusan . No.400/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat: Tanah milik PT. Nindya Karya, Toko milik Pak Budi, Toko Anugrah Ampenan, Toko Delta Raya Filter, Ruko almarhum Bapak Ang siong yang kini dikuasai oleh anaknya (Adi).
- Sebelah Utara: Jl Raya Yos Sudarso
- Sebelah Timur: Ruko Charly Salon
- Sebelah Selatan Tanah milik PT. Sarihasil Niagatama Yang selanjutnya disebut sebagai **Obyek Sengketa II.**

4.3. Tanah seluas $\pm 150 \text{ M}^2$ (1,5 are) yang terletak diJl. Airlangga, Gomong, Kecamatan Selaparang Kota Mataram, dan diatasnya berdiri Ruko Metro Studio Poto II, 2 lantai, dengan barang-barang berupa :1 set camera shoft box, 3 unit komputer merk asus, Kamera DSLR type Canon 550B, 1 unit printer merk epon type L800, 1 unit mesin cetak merk Noritsu, 8 lemari kaca dan etalase dan puluhan bingkai foto dan album berbagai ukuran

dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat: Gang / Jalan
- Sebelah Utara: Ruko Pak Wongso
- Sebelah Timur: Jl Raya Airlangga
- Sebelah Selatan: Toko Percetakan Mataram dan Gang Matahari V RT:04 Yang selanjutnya disebut sebagai **Obyek Sengketa III.**

4.4. 1 (satu) unit kendaraan bermotor Roda 4 berjenis Minibus, Merek Honda, type Odyssey 2.3L AT, berwarna Coklat Muda Metalik, tahun 2002 dengan Pelat No. DR 1507 BN atas nama BPKB dan STNK H.Djamuris DT Bandaro Jambak SE. Yang selanjutnya disebut sebagai **Obyek Sengketa IV.**

4.5. 1 (satu) unit kendaraan bermotor Roda 4 berjenis Minibus, Merek Toyota, type Kijang Innova V, berwarna Hitam Metalik, tahun 2005

Hal. 6 dari 69 Hal. Putusan . No.400/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Pelat No. DR 1060 BP. Yang selanjutnya disebut sebagai

Obyek Sengketa V.

- 4.6. 1 (satu) unit kendaraan bermotor Roda 2, Merek Honda, type Vario, berwarna Hitam, tahun 2012 dengan Pelat No. DR 5501 EB. Yang selanjutnya disebut sebagai **Obyek Sengketa VI.**

5. Bahwa almarhum H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK (Pewaris) memperoleh obyek sengketa pada angka 4 point 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, dan 4.6 diatas adalah hasil dari membeli secara bersama-sama pada saat berstatus suami isteri dengan isteri ke 2 (Kedua)nya yang bernama Hj. YUSTINA.
6. Bahwa sejak H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK (Pewaris) meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2023 lalu hingga sampai dengan saat gugatan ini di ajukan ke Pengadilan Agama Mataram, Oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat 1 tidak memperbolehkan Penggugat untuk mengelola ataupun mengurus keuangan dari Obyek Sengketa pada angka 4 point 4.2 dan 4.3 bahkan Para Tergugat dan Turut Tergugat 1 tidak memberikan hak-hak Penggugat yang layak sebagai salah satu anak (Ahli Waris) dari H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK (Pewaris).
7. Bahwa setelah H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK (Pewaris) meninggal dunia, obyek sengketa pada angka 4 point 4.1 di kuasai oleh Para Tergugat dan juga Turut Tergugat 1. Bahwa terkait obyek sengketa pada angka 4 point 4.2 dan 4.3 dikuasai oleh Tergugat 2 dan Tergugat 3. Serta obyek sengketa pada angka 4 point 4.4, 4.5, dan 4.6 di kuasai Tergugat 1 dan Tergugat 3.
8. Bahwa terhadap obyek sengketa pada angka 4 Point 4.2 telah dijadikan agunan / dijaminkan oleh Hj. YUSTINA (Tergugat 1) dan ADILLA PUTRI RAHMALIA Binti H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK (Tergugat 3) kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI) KC Mataram (Turut Tergugat 3), yang dimana uang hasil menjaminkan obyek sengketa pada angka 4 point 4.2 tidak diketahui oleh Penggugat dipergunakan untuk apa.

Hal. 7 dari 69 Hal. Putusan . No.400/Pdt.G/2023/PA.Mtr



9. Bahwa tindakan dan perbuatan Hj. YUSTINA, (Tergugat 1), EFSA NARISTIA Binti H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK (Tergugat 2), ADILLA PUTRI RAHMALIA Binti H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK (Tergugat 3) serta EGGIE RACHMAT LANDA Bin H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK (Turut Tergugat 1) yang menguasai Obyek Sengketa tanpa menghiraukan hak-hak ahli waris yang lainnya yaitu Penggugat setelah H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK (Pewaris) meninggal dunia merupakan tindakan dan perbuatan tidak sah dan melawan hukum.
10. Bahwa Penggugat pernah meminta secara baik-baik dan secara kekeluargaan kepada pihak Para Tergugat supaya Obyek sengketa dibagi sesuai dengan bagian masing-masing (Hukum Islam/Faraid) akan tetapi Para Tergugat tidak ada iktikad baik dan menolak untuk membagi Obyek sengketa dengan berbagi macam alasan, oleh karenanya Penggugat dengan terpaksa dan berat hati menempuh jalur hukum ke Pengadilan Agama Mataram untuk mendapatkan keadilan sesuai dengan ketentuan hukum agar menjadi jelas secara hukum bagian masing-masing para ahli waris agar kedepannya tidak ada lagi perselisihan diantara Para Ahli waris;
11. Bahwa obyek sengketa pada angka 4 point 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, dan 4.6 merupakan harta peninggalan/harta warisan dari Alm. H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK yang belum dibagi waris menurut ketentuan hukum islam (Faraid) yang hanya dikuasai dan dinikmati hasilnya serta tetap dipertahankan oleh Para Tergugat tanpa menghiraukan hak dari ahli waris lainnya yang juga berhak dalam hal ini adalah Penggugat, maka tindakan dan perbuatan Para Tergugat tersebut tidak dapat dibenarkan oleh hukum, oleh karenanya segala surat-surat, baik berupa surat jual beli, SPPT, sertifikat dan surat-surat lainnya serta penguasaan fisik lainnya yang dimiliki oleh Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya terkait seluruh Obyek Sengketa tersebut

Hal. 8 dari 69 Hal. Putusan . No.400/Pdt.G/2023/PA.Mtr



tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dapat dikesampingkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

12. Bahwa apabila terhadap obyek sengketa panda angka 4. Point 4.1, 4.2, dan 4.3 tercantum didalam sertifikatnya atas nama dari Para Tergugat maupun Turut Tergugat 1, dimohon agar Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Mataram menyatakan Sertipikat tersebut tidak berlaku karena terhadap obyek sengketa tersebut belum di bagi waris, dan apabila didalam sertipikat terhadap obyek sengketa tersebut atas nama H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK, maka kami meminta kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Mataram agar setelah Putusnya Perkara ini sertipikat tersebut dapat di Pecah kepada ahli warisnya.
13. Bahwa oleh Karena tanah sengketa dalam perkara ini belum dilakukan bagi waris diantara para ahli waris dari Alm. H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK maka mohon kiranya agar terhadap Obyek Sengketa pada angka 4 point 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, dan 4.6 sebagaimana dimaksud gugatan ini agar segera diadakan bagi waris dan ditetapkan bagian masing-masing sesuai Ketentuan Hukum Islam (Faraid); ;
14. Bahwa oleh karena obyek sengketa pada angka 4 point 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, dan 4.6 tetap dikuasai dan dipertahankan oleh Para Tergugat secara tidak sah dan melawan hukum, maka sudah sepantasnya Para tergugat atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya dihukum untuk menyerahkan Obyek sengketa kepada semua ahli warisnya sesuai dengan bagianya masing-masing, dalam keadaan kosong tanpa syarat dan ikatan perdata apapun dengan pihak lain bila perlu dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa dengan bantuan pihak keamanan (Polri);
15. Bahwa Penggugat merasa khawatir terhadap perbuatan Para Tergugat atas Obyek sengketa pada angka 4 point 4.1, 4.2, 4.3, terutama Obyek Sengketa pada point 4.4, 4.5, dan 4.6 yang merupakan Benda Bergerak, yang dikuasainya untuk memindah tangankan atau

Hal. 9 dari 69 Hal. Putusan . No.400/Pdt.G/2023/PA.Mtr



mengalihkan penguasaannya kepada pihak lain selama pemeriksaan perkara ini berlangsung serta guna menjamin kepastian hukum pelaksanaa putusan dalam perkara ini maka Penggugat mohon diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap Obyek Sengketa;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservator Beslaag) yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Mataram atas tanah sengketa tersebut;
3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK sebagai Pewaris.
4. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK telah meninggal dunia pada 14 Juni tahun 2023.
5. Menyatakan Bahwa Alm. H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK (Pewaris) semasa hidupnya pernah menikah sebanyak 2 (Dua) kali yaitu:
 - 5.1. Istri Pertama almarhum H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK (Pewaris) bernama ADJIBAH SALAM yang dinikahi oleh Pewaris sekitar tahun 1978 dan telah bercerai pada sekitar tahun 1984, dari pernikahannya tersebut dikaruniai 1 (Satu) orang anak yaitu :FERDIAN FADLY Bin H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK (Penggugat)
 - 5.2. Istri kedua almarhum H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK (Pewaris) bernama HJ. YUSTINA dan dari pernikahannya tersebut dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yaitu:
 - 5.2.1. EGGIE RAHMAT LANDA Bin H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK (Turut Tergugat 1);

Hal. 10 dari 69 Hal. Putusan . No.400/Pdt.G/2023/PA.Mtr



- 5.2.2. EFSA NARISTIA Binti H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK (Tergugat 2);
- 5.2.3. ADILLA PUTRI RAHMALIA Binti H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK (Tergugat 3);
6. Menyatakan dan menetapkan bahwa INTANIA SILVIA Binti ISMAIL bukan merupakan ahli waris dari H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK.
7. Menyatakan hukum bahwa Almarhum H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK (Pewaris) selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut diatas, Almarhum H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK (Pewaris) juga meninggalkan harta warisan yang belum dibagi waris sesuai dengan ketentuan Hukum Islam (Faraid) kepada semua ahli waris yang berhak yaitu berupa :
- 7.1.** Tanah pekarangan seluas $\pm 2.110 \text{ M}^2$ (21 are) yang terletak di Jl Arya Banjar Getas No. 9 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Ampenan Kota Mataram dan diatasnya telah berdiri bangunan, diantaranya:
- a. 1 (satu) buah bangunan rumah permanen, dengan barang-barang antara lain: Kursi Cukly 1 set, Sofa 1 set, 2 unit TV 41", 2 unit Guci mewah, 1 lemari yang berisikan barang-barang antik, 5 unit AC, Springbad, lemari hias dan lemari pakaian di 5 kamar;
 - b. 1 (satu) buah bangunan rumah makan, dengan barang-barang 7 set meja makan dan kursinya 6 Etalase,;
 - c. 10 (kamar) bangunan kost-kostan / home stay, dengan barang-barang 10 unit tv 14" 10 unit AC 10 lemari pakaian, dan 10 Springbad
- dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Barat: Parit dan Jalan Raya Arya Banjar Getas;
 - Sebelah Utara: Koramil wilayah Ampenan
 - Sebelah Timur: Rumah dan Pekarangan milik Bapak Doni

Hal. 11 dari 69 Hal. Putusan . No.400/Pdt.G/2023/PA.Mtr



- Sebelah Selatan: Rumah dan Pekarangan milik Bapak Supardi Yang selanjutnya disebut sebagai **Obyek Sengketa I.**

7.2. Tanah seluas $\pm 180 \text{ M}^2$ (1,8 are) yang terletak diJl. Yos Sudarso No. 79 Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan Kota Mataram, dan diatasnya berdiri Ruko Metro Studio Poto I, 3 lantai, dengan barang-barang berupa : 1 set camera shoft box, 3 unit komputer merk asus, Kamera DSLR type 1300D, 2 unit printer merk epson type L800 dan 7890, 1 unit mesin cetak sepanduk merk konica, 1 unit mesin foto copy merk minolta, 2 unit mesin cetak merk Noritsu, 8 lemari kaca dan etalase, Ratusan bingkai foto dan album berbagai ukuran;

dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat: Tanah milik PT. Nindya Karya, Toko milik Pak Budi, Toko Anugrah Ampenan, Toko Delta Raya Filter, Ruko almarhum Bapak Ang siong yang kini dikuasai oleh anaknya (Adi).
- Sebelah Utara: Jl Raya Yos Sudarso
- Sebelah Timur: Ruko Charly Salon
- Sebelah Selatan Tanah milik PT. Sarihasil Niagatama Yang selanjutnya disebut sebagai **Obyek Sengketa II.**

7.3. Tanah seluas $\pm 150 \text{ M}^2$ (1,5 are) yang terletak diJl. Airlangga, Gomong, Kecamatan Selaparang Kota Mataram, dan diatasnya berdiri Ruko Metro Studio Poto II, 2 lantai, dengan barang-barang berupa :1 set camera shoft box, 3 unit komputer merk asus, Kamera DSLR type Canon 550B, 1 unit printer merk epson type L800, 1 unit mesin cetak merk Noritsu, 8 lemari kaca dan etalase dan puluhan bingkai foto dan album berbagai ukuran;

dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat: Gang / Jalan
- Sebelah Utara: Ruko Pak Wongso

Hal. 12 dari 69 Hal. Putusan . No.400/Pdt.G/2023/PA.Mtr



- Sebelah Timur: Jl Raya Airlangga
- Sebelah Selatan: Toko Percetakan Mataram dan Gang Matahari V RT:04 Yang selanjutnya disebut sebagai **Obyek Sengketa III.**

7.4. 1 (satu) unit kendaraan bermotor Roda 4 berjenis Minibus, Merek Honda, type Odyssey 2.3L AT, berwarna Coklat Muda Metalik, tahun 2002 dengan Pelat No. DR 1507 BN atas nama BPKB dan STNK H.Djamuris DT Bandaro Jambak SE. Yang selanjutnya disebut sebagai **Obyek Sengketa IV.**

7.5. 1 (satu) unit kendaraan bermotor Roda 4 berjenis Minibus, Merek Toyota, type Kijang Innova V, berwarna Hitam Metalik, tahun 2005 dengan Pelat No. DR 1060 BP. Yang selanjutnya disebut sebagai **Obyek Sengketa V.**

7.6. 1 (satu) unit kendaraan bermotor Roda 2, Merek Honda, type Vario, berwarna Hitam, tahun 2012 dengan Pelat No. DR 5501 EB. Yang selanjutnya disebut sebagai **Obyek Sengketa VI.**

8. Menyatakan dan menetapkan hukum ahli waris dari H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK (Pewaris) adalah sebagai berikut: Hj. YUSTINA (Tergugat 1 / Istri / Ahli waris) FERDIAN FADLY Bin H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK (Penggugat / Ahli waris). EGGIE RAHMAT LANDA Bin H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK (Tergugat 2 / Ahli waris). EFSA NARISTIA Binti H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK (Tergugat 3 / Ahli waris). ADILLA PUTRI RAHMALIA Binti H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK (Tergugat 4 / Ahli waris).
9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhum H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK yaitu : Hj. YUSTINA (Istri / Ahli waris) FERDIAN FADLY Bin H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK (Penggugat / Ahli waris). EGGIE RAHMAT LANDA Bin H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK (Tergugat 2 / Ahli waris). EFSA NARISTIA Binti H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK (Tergugat 3 / Ahli waris). ADILLA PUTRI

Hal. 13 dari 69 Hal. Putusan . No.400/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMALIA Binti H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK (Tergugat 4 / Ahli waris).

10. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membagi waris semua obyek sengketa pada Posita angka 4 poin 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, dan 4.6 sesuai dengan bagian masing-masing.
11. Menyatakan hukum semua bentuk penguasaan dan peralihan hak atas Obyek Sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, karenanya segala akibat yang timbul dari perbuatan hukum yang tidak sah tersebut baik berupa surat jual beli, SPPT, sertifikat dan surat-surat serta penguasaan fisik lainnya adalah tidak sah/tidak berlaku lagi/ batal demi hukum.
12. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapapun juga yang menguasai Obyek Sengketa terutama Obyek Sengketa pada Posita angka 4 point 4.4, 4.5, dan 4.6 untuk menyerahkan Obyek Sengketa kepada Penggugat ataupun Para Tergugat dan Turut Tergugat 1 sesuai dengan bagiannya masing-masing dengan tanpa beban perdata apapun.
13. Apabila Para Tergugat lalai untuk menjalankan isi putusan ini, agar dipaksakan dengan menggunakan bantuan alat negara (POLRI).
14. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dan, atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, para pihak berperkara (Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat) datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis memberikan nasihat kepada para pihak agar perkara ini dapat diselesaikan secara damai/kekeluargaan namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis juga telah memerintahkan Para Pihak Berperkara untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Dra. Hj. Kartini, S.H. (Hakim Pengadilan Agama Mataram) tanggal 03 Oktober 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Hal. 14 dari 69 Hal. Putusan . No.400/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang ternyataisinya tetap dipertahankan. Bahwa selanjutnya pada persidangan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Jawaban Para Tergugat

Dalam Eksepsi :

1. Terdapat kekurangan Obyek

Bahwa Gugatan Penggugat kurang obyek dikarenakan terdapat 2 (dua) obyek waris peninggalan alm. H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK yang sengaja tidak dimasukkan dalam gugatan Penggugat sebagai obyek perkara waris yaitu:

- tanah dan bangunan terletak di perumahan Ayodhya Palace, Meninting, Batu Layar Blok XII No. 8 diatasnamakan atas nama FERDIAN FADLY / Penggugat
- tanah dan bangunan terletak di perumahan Ayodhya Palace, Meninting, Bati Layar Blok XII No. 1 diatasnamakan atas nama EFSA RAHMA NARISTIA / Tergugat II

Bahwa Penggugat sengaja tidak memasukkan obyek waris tersebut agar mengaburkan fakta atau mengaburkan peninggalan alm. H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK karena FERDIAN FADLY / Penggugat faktanya telah diberikan warisan oleh pewaris tanah beserta rumah tersebut di atas, karena Gugatan Penggugat adalah mengenai Waris mal waris di mana ada obyek waris yang belum dimasukkan dalam Gugatan, maka sangatlah patut gugatan penggugat di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima / NO;

2. Bahwa Peralihan Hak Milik Harta Waris tidak dapat berpindah, kecuali jika telah terjadi peristiwa kematian seseorang;

Bahwa Obyek Waris yang didalilkan Pengugat dengan nomor Obyek 4.1 adalah hak milik dari Tergugat I / Hj. Yustina yang saat ini masih hidup, dengan dasar bahwa bagaimana terjadi pewarisan terhadap Obyek Hak Milik untuk membagi harta waris namun pewarisnya masih hidup, dan obyek pun

Hal. 15 dari 69 Hal. Putusan . No.400/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan dalam Gugatan, sehingga tidak berlebihan Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Para Tergugat tidak menjawab semua Gugatan Penggugat satu persatu namun bukan berarti membenarkan Gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Bahwa benar telah hidup Pewaris bernama H. Djamuris DT Bandaro Jambak dan telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2023;
3. Bahwa benar Ferdian Fadly adalah merupakan anak pertama Pewaris dari istri pertama bernama Adjibah Salam dan telah bercerai pada tahun 1984, namun harta-harta warisan yang disebutkan oleh Penggugat sebagaimana dalam Gugatan 4.1 S/d 4.6 adalah merupakan harta Bersama antara alm. H. Djamuris DT Bandaro Jambak dengan istri sah bernama Hj. Yustina / Tergugat I;
4. Bahwa Pewaris telah memberikan bagian khusus kepada Ferdian Fadly yaitu tanah dan bangunan terletak di perumahan Ayodhya Palace, Meninting, Batu Layar Blok XII No. 8 diatasnamakan atas nama FERDIAN FADLY / Penggugat, sehingga apa yang disampaikan Penggugat dalam Gugatannya hanyalah mengaburkan fakta hukum, karena dengan sengaja tidak memasukkan Obyek tersebut dalam Gugatan sehingga pantaslah agar gugatan ditolak atau setidaknya Gugatan tidak dapat diterima;

Berdasarkan alasan sebagaimana di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

1. Menerima eksepsi para Tergugat seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menerima Jawaban Para Tergugat seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya.

Hal. 16 dari 69 Hal. Putusan . No.400/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.
4. Atau mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Jawaban Turut Tergugat I

Dalam Eksepsi :

1. Terdapat kekurangan Obyek

Bahwa Gugatan Penggugat telah kurang obyek karena terdapat 2 (dua) obyek waris peninggalan alm. H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK yang tidak dimasukkan dalam gugatan Penggugat sebagai obyek perkara waris, antara lain, yaitu :

- tanah dan bangunan terletak di perumahan Ayodhya Palace, Meninting, Batu Layar Blok XII No. 8 diatasnamakan atas nama FERDIAN FADLY / Penggugat;
- tanah dan bangunan terletak di perumahan Ayodhya Palace, Meninting, Bati Layar Blok XII No. 1 diatasnamakan atas nama EFSA RAHMA NARISTIA / Tergugat II

Bahwa Penggugat tidak memasukkan kedua (2) obyek waris tersebut agar mengaburkan fakta atau mengaburkan peninggalan alm. H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK karena FERDIAN FADLY / Penggugat, faktanya telah diberikan warisan oleh pewaris tanah beserta rumah tersebut di atas, karena Gugatan Penggugat adalah gugatannWaris mal waris di mana ada obyek waris yang belum dimasukkan dalam Gugatan, maka sangatlah patut gugatan penggugat di tolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima / NO;

2. Bahwa Peralihan Hak Milik Harta Waris tidak dapat berpindah, kecuali jika telah terjadi peristiwa kematian seseorang;

Bahwa Obyek Waris yang didalilkan Pengugat dalam gugatan nomor Obyek 4.1 adalah hak milik dari Tergugat I / Hj. Yustina yang saat ini masih hidup, atas dasar tersebut bahwa tidaklah bisa terjadi pembagian warisan terhadap Obyek Hak Milik untuk membagi harta waris dikarenakan pewarisnya masih hidup, dan obyek pun dimasukkan dalam Gugatan, sehingga tidak berlebihan

Hal. 17 dari 69 Hal. Putusan . No.400/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Turut Tergugat I secara tegas menolak seluruh dalil – dalil gugatan penggugat, kecuali terkait hal – hal yang telah diakui secara tegas kebenarannya oleh turut tergugat I.
2. Bahwa benar telah hidup Pewaris bernama H. Djamuris DT Bandaro Jambak dan telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2023;
3. Bahwa benar Ferdian Fadly adalah merupakan anak pertama Pewaris dari istri pertama bernama Adjibah Salam dan telah bercerai pada tahun 1984,
4. Bahwa pewaris juga meninggal kan ahli waris yaitu isteri kedua Hj. YUSTINA (tergugat I) dan dikaruniai 3 orang anak yaitu :EGGIE RAHMAT LANDA Bin H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK (Turut Terguat 1)EFSA RAHMA NARISTIA Binti H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK. (tergugat 2) ADILLA PUTRI RAHMALIA Binti H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK. (tergugat 3)
5. Bahwa harta-harta warisan yang disebutkan oleh Penggugat sebagaimana dalam Gugatannya 4.1 S/d 4.6 adalah merupakan harta Bersama yang didapatkan antara alm. H. Djamuris DT Bandaro Jambak dengan istri sah bernama Hj. Yustina / Tergugat I, bukan dengan isteri pertama Adjibah;
6. Bahwa Pewaris telah memberikan bagian khusus kepada Ferdian Fadly yaitu tanah dan bangunan yang terletak di perumahan Ayodhya Palace, Meninting, Batu Layar Blok XII No. 8 dengan atas nama **FERDIAN FADLY** / Penggugat, sehingga apa yang disampaikan Penggugat dalam Gugatannya hanyalah mengaburkan fakta -fakta hukum, karena dengan sengaja tidak memasukkannya Obyek tersebut dalam Gugatan sehingga pantaslah agar gugatan ditolak atau setidaknya Gugatan tidak dapat diterima;

Berdasarkan alasan sebagaimana di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

Hal. 18 dari 69 Hal. Putusan . No.400/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI.

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat I seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menerima Jawaban Turut Tergugat I seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.
4. Atau kami mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Jawaban Turut Terguga II

I. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa TURUT TERGUGAT, menolak dalil-dalil yang diajukan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.
2. Obscur LibelGugatan Penggugat adalah gugatan tidak jelas dengan alasan bahwa gugatan Penggugat sudah sangat jelas merupakan gugatan kabur karena dalil gugatan penggugat gelap atau samar-samar yang mana dalam gugatannya penggugat, tidak ada yang menjabarkan tentang pasal atau ketentuan hukum mana yang telah dilanggar oleh Kantor Pertanahan Kota Mataram sehingga Kantor Pertanahan Kota Mataram ikut ditarik sebagai pihak-pihak dalam perkara a quo dalam hal ini sebagai pihak Turut Tergugat II sehingga sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan Niet Ontvankelijke Verklaard (No.)

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Turut Tergugat 2 menolak selruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya/
2. Bahwa Kantor Pertanahan hanya sebagai administrator yang mencatat dan melegalisasi kejadian atau perubahan terhadap bidang tanah berdasarkan permohonan.

Hal. 19 dari 69 Hal. Putusan . No.400/Pdt.G/2023/PA.Mtr



3. Bahwa penerbitan maupun peralihan Sertipikat Hak Atas Tanah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data.

Jawaban Turut Tergugat III

A. DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa berkaitan dengan SHM No. 693 An. Djamuris yang menjadi agunan kredit dalam perjanjian kredit antara Tergugat III dengan Turut Tergugat III, jelas dan nyata tercantum pula pihak-pihak lain yang dalam perjanjian kredit *a quo* yaitu Sdr. I Gede Utama, Sarjana Hukum, Notaris di Mataram, sebagai pihak yang membuat perjanjian atas dasar kesepakatan antara Turut Tergugat III dan Tergugat III. Bahwa Tergugat III menghadap Sdr. I Gede Utama, Sarjana Hukum, untuk menandatangani Akta Perjanjian Kredit No. 148 tanggal 24 Juni 2022. Bahwa Sdr. I Gede Utama, Sarjana Hukum, yang mengetahui dan membacakan seluruh Akta Perjanjian Kredit tersebut yang telah ditandatangani oleh Turut Tergugat III dan Tergugat III sehingga dapat disebutkan bahwa tidak dilengkapinya para pihak/subjek dalam gugatan menimbulkan proses pemeriksaan dapat menjadi tidak jelas dan tidak lengkap;
2. Bahwa dengan tidak diikuti sertakannya pihak tersebut diatas yaitu Sdr. I Gede Utama, Sarjana Hukum (tidak dimasukkan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat) dalam gugatan *a quo*, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1642/K/Pdt/2005 yang menggariskan bahwa “dimasukan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat”. Dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa mengugat yang lain-lain maka

Hal. 20 dari 69 Hal. Putusan . No.400/Pdt.G/2023/PA.Mtr



subjek gugatan menjadi tidak lengkap. Oleh karena itu, terhadap gugatan Penggugat yang demikian tersebut haruslah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Gugatan salah pihak (error in persona)

Bahwa parak pihak yang ditarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat harus orang yang terpat memiliki kedudukan dan kapasitas. Bahwa jika yang ditarik sebagai Tergugat keliru dan salah mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil (*gemis aanhoeda nigheid*). Bahwa dengan ditariknya Turut Tergugat III dalam gugatan yang yang tidak memiliki kapasitas, kedudukan, dan hubungan hukum dikualifikasikan mengandung error in persona.

Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas, tegas dan rinci dasar hukum / ketentuan / undang – undang (*rechtelijke grond*) apa yang dilanggar / dilawan oleh Turut Tergugat III oleh karena itu jelas gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kabur (*Obscuur Libel*);
2. Bahwa untuk memperjelas permasalahan dengan benar serta sesuai dengan fakta - fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi berkaitan dengan SHM No. 693 An. Djamuris akan Turut Tergugat III terangkan dan jelaskan duduk perkaranya bahwa secara tepat dan jelas antara Tergugat III dan Turut Tergugat III sebagai berikut :
 - a. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2022 Tergugat III mengajukan pinjaman di BRI KCP Cakra Kanca Mataram dengan jumlah pengajuan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) jangka waktu 60 bulan (5 tahun).
 - b. Bahwa berdasarkan pengajuan tersebut telah disetujui pengajuan pinjaman dan pada tanggal 24 Juni 2022 telah dilakukan perjanjian kredit berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 148 tanggal 24 Juni 2022. Bahwa berdasarkan perjanjian kredit tersebut telah disepakati pinjaman kredit sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 60 bulan (5 tahun).

Hal. 21 dari 69 Hal. Putusan . No.400/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa dalam perjanjian tersebut guna menjamin pelunasan hutang kepada Turut Tergugat III, Tergugat III telah menyerahkan agunan berupa SHM No. 693 An. Djamuris. Bahwa berdasarkan perjanjian kredit tersebut diatas terhadap SHM No. 693 An. Djamuris telah dibebankan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 495/2022, dan telah didaftarkan dan diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Mataram berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 01142/2022.
- d. Bahwa sampai saat ini Tergugat III masih tetap memiliki kewajiban di KCP Cakra BRI Kanca Mataram.
3. Bahwa berdasarkan posita dalam point 8 disebutkan bahwa Penggugat tidak mengetahui terkait adanya pinjaman di KCP Cakra BRI Mataram dan tidak mengetahui digunakan untuk apa kredit tersebut. Bahwa dalam Perjanjian Kredit jelas disebutkan para pihak yang tercantum dalam perjanjian kredit berdasarkan Akta Perjanjian kredit No. 148 tanggal 24 Juni 2022. Bahwa jelas Penggugat tidak mengetahui terkait perjanjian kredit No. 148 disebabkan pemilik agunan ialah Sdr. Djamuris bukan Penggugat dan Penggugat bukan merupakan para pihak yang ada dalam perjanjian kredit tersebut. Bahwa sampai saat ini Turut Tergugat III tidak mengetahui pemilik agunan SHM No. 693 An. Djamuris telah meninggal, dikarenakan para pihak yang terkait dalam perjanjian kredit belum memberikan informasi secara resmi (memberikan salinan akta kematian) terkait kondisi pemilik agunan.
4. Bahwa sampai saat ini Tergugat III dan Turut Tergugat III memiliki hubungan hukum berdasarkan Akta Perjanjian kredit No. 148 yang telah disepakati dan ditandatangani pada tanggal 24 Juni 2022. Bahwa perikatan yang disepakati oleh Tergugat dan Turut Tergugat merupakan perjanjian yang secara sah dan berlaku sebagai undang undang bagi yang membuatnya dapat dilaksanakan sesuai apa yang diperjanjikan. Berdasarkan pasal 1338 ayat 1 KUHPdata yang menyatakan "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya" Bahwa kata "berlaku sebagai undang-undang bagi yang

Hal. 22 dari 69 Hal. Putusan . No.400/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuatnya “ menyatakan perjanjian mengikat para pihak Tergugat untuk memenuhi janjinya secara bersama-sama untuk melakukan kewajiban sesuai jangka waktu yang telah disepakati.

5. Bahwa Posita merupakan dasar suatu gugatan yang **harus memuat 2 (dua) unsur, yaitu** : dasar fakta (*feitelijke grond*) yang menjelaskan fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung atas hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan obyek perselisihan, atau penjelasan fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan dasar hukum yang didalilkan penggugat. Serta **dasar hukum (*rechtelijke grond*)**, yang menjelaskan hubungan dan dasar hukum antara Penggugat dengan materi atau obyek yang diperselisihkan, dan antara Penggugat dengan Tergugat terkait dengan materi atau obyek perselisihan. Hal ini sesuai dengan **Putusan Mahkamah Agung No. 720 K/Pdt/1997 Tanggal 9 Maret 1999** yang menggariskan bahwa :*“adanya suatu petitum dalam gugatan haruslah didukung adanya posita yang berkaitan dan menjadi dasar timbulnya petitum itu dalam gugatan. Sehingga oleh karenanya, tidak adanya posita tentang apa yang menjadi dasar hukum timbulnya petitum itu dalam surat gugatan para penggugat, akan menjadikan surat gugatan itu kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*)”*. Selain itu, dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2398/K/Pdt/2017 yang menyatakan :*“Menimbang, bahwa posita-posita dalam surat gugatan yang diajukan Penggugat tidak dijelaskan secara jelas dan tegas apa yang sebenarnya menjadi dasar hukum (*rechtelijke grond*) atas kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ”*
6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terhadap gugatan kabur yang demikian, sesuai hukum acara perdata yang berlaku mengandung cacat formil sehingga sudah seharusnya dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA** (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

Hal. 23 dari 69 Hal. Putusan . No.400/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Turut Tergugat III **MENOLAK DENGAN TEGAS** semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat III.
2. Bahwa hal - hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi Turut Tergugat III mohon dianggap menjadi satu kesatuan dengan JAWABAN pokok perkara ini.
3. Bahwa menyatakan antara Penggugat dan Turut Tergugat III tidak terdapat hubungan hukum dan menyaatakan gugatan caat formil atau error in persona sudah sepantasnya tidak dapat diterima. Sampai saat ini antara Tergugat III dan Turut Tergugat III memiliki hubungan hukum berdasarkan Akta Perjanjian kredit No. 148 yang telah disepakati dan ditandatangani pada tanggal 24 Juni 2022 dan bahwa dalam perjanjian tersebut guna menjamin pelunasan hutang kepada Turut Tergugat III, dan Tergugat III telah menyerahkan agunan berupa SHM No. 693 An. Djamuris dan bahwa berdasarkan perjanjian kredit tersebut diatas terhadap SHM No. 693 An. Djamuris telah dibebankan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 495/2022, dan telah didaftarkan dan diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Mataram berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 01142/2022 dapat dinyatakan berlaku dan mengikat Tergugat sudah sepantasnya mendapatkan perlindungan hukum.
4. Bahwa Akta Perjanjian kredit No. 148 merupakan perjanjian yang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya baik Tergugat III dan Turut Tergugat III tidak dapat dipisahkan dalam perikatan tersebut dan dapat dinyatakan berlaku dan mengikat Tergugat sudah sepantasnya mendapatkan perlindungan hukum.
5. Bahwa menyatakan SHM No. 693 An. Djamuris yang telah digunakan sebagai agunan untuk pelunasan utang oleh Tergugat III dengan menandatangani Akta Perjanjian kredit No. 148, telah dibebankan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 495/2022, dan

Hal. 24 dari 69 Hal. Putusan . No.400/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah didaftarkan dan diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Mataram berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 01142/2022, dapat dinyatakan berlaku dan mengikat Tergugat sudah sepantasnya mendapatkan perlindungan hukum.

Maka, berdasarkan alasan – alasan dan fakta – faktayang Turut Tergugat III sampaikan di atas, jelaslah Turut Tergugat III sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum, dan sebaliknya segala tindakan Turut Tergugat telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlakuserta memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum.

Oleh karena itu, Turut Tergugat III mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI dan DALAM POKOK PERKARA

1. Mengadili menerima eksepsi dan dalam pokok perkara dari Turut Tergugat III untuk seluruhnya;
 2. Mengadili menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
 3. Mengadili menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 4. Mengadili menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;
- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 24 Oktober 2023 Penggugat mengajukan replik secara tertulis dan selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 31 Oktober 2023 Para Tergugat, dan Para Turut Tergugat telah pula mengajukan duplik secara tertulis dan selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan;

Hal. 25 dari 69 Hal. Putusan . No.400/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Bahwa selanjutnya Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti baik bukti saksi maupun bukti tertulis;

Bahwa adapun bukti-bukti tertulis yang diajukan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi Silsilah Keluarga Alm. H. Djamuris tertanggal 25 September 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat, mengetahui dan ditandatangani oleh Kepala Lingkungan Otak Desa Selatan dan Kepala kelurahan Dayan Peken, bukti surat tersebut telah diberi materai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran An. Penggugat Nomor : 170/1981 tanggal 12 Januari 1981, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Surabaya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai (di-nazagelen) lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar An. Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 223, di Pasar Rebo Jakarta Timur, tanggal 30 Mei 1998, bukti surat tersebut telah diberi materai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 235003/97/02751 atas nama Penggugat, Tahun 2022, yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.4),;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian An. Djamuris Nomor 5271-KM-21062023-0006, tertanggal 21-06-2023, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.5),;
6. Fotokopi dari copy surat Keterangan Pajak dengan NOP.52.71.710.013.011-0097.0 atas nama Yustina, Bukti tersebut menjelaskan tentang tanah

Hal. 26 dari 69 Hal. Putusan . No.400/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- obyek Waris pada angka 4.1, bukti surat tersebut telah diberi materai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi dari copy surat Keterangan Pajak dengan NOP.52.71.710.005.003-0035.0 atas nama Djamuris, Bukti tersebut menjelaskan tentang tanah obyek Waris pada angka 4.2, bukti surat tersebut telah diberi materai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi dari copy surat Keterangan Pajak dengan NOP.52.71.750.009.002-0314.0 atas nama H. Djamuris, Bukti tersebut menjelaskan tentang tanah obyek Waris pada angka 4.3, bukti surat tersebut telah diberi materai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8,;
9. Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Kendaraan Bermotor dengan Plat. DR. 1507 BN an. Djamuris, DR 1060 BP an. Yustina, DR 5501 EB an. Hj. Yustina, Bukti tersebut menerangkan bahwa terhadap obyek waris pada angka 4.4, 4.5, 4.6, bukti surat tersebut telah diberi materai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

Bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana terura diatas juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

Saksi I: **Irwan Amrizon bin Ahmad Sidi**, tempat dan tanggal lahir Sungai Tunu, 12 Maret 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (Usaha ATK), tempat kediaman di Jl. Hos Cokroaminoto No. 36 RT 001 RW 254, Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi adalah paman Penggugat, saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat dan juga kenal dengan Turut Tergugat I;
- Saksi kenal dengan H. Djamuris Dt Bandaro Jambak dan sekarang sudah meninggal bulan Juni tahun 2023;
- Saksi tahu bahwa Alm. H. Djamuris Dt Bandaro Jambak semasa hidupnya pernah menikah sebanyak 2 (dua) kali yaitu dengan Adjibah Salam (telah bercerai) dan saat ini telah meninggal dunia dan isteri yang sekarang adalah Hj. Yustina;

Hal. 27 dari 69 Hal. Putusan . No.400/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu bahwa Dari pernikahan Alm. H. Djamuris Dt Bandaro Jambak yang pertama tersebut dikaruniai 1 (Satu) orang anak yaitu saudara Ferdian (Penggugat) dan dari pernikahannya yang kedua dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu Eggie, Efsa, dan Adilla;
- Saksi tahu bahwa sepeninggalannya Alm. H. Djamuris Dt Bandaro Jambak ada meninggalkan Tanah pekarangan di jl, Arya Banjar Getas No. 9 yang terdapat di dalamnya bangunan rumah permanen, dan kamar Losmen (kos-kosan) sekitar 10 kamar, ada Ruko di Jl. Yos Sudarso berupa Ruko studio Metro foto, ada Ruko Studio foto di Jl. Airlangga, 2 mobil diantaranya 1 unit Mobil merk Odyssey, 1 unit Mobil merk Toyota Kijang Innova warna hitam;
- Saksi tahu bahwa satu unit mobil yang sudah dijual yaitu mobil Oddydey sedangkan mobil Innova masih ada dipakai oleh Hj. Yustina;
- Saksi tahu bahwa 1 unit Mobil merk Toyota Kijang Innova warna hitam Dijual setelah perkara ini masuk ke Pengadilan Agama sekitar 2 bulan kurang;
- Saksi tidak tahu berapa luas dari masing masing ketiga obyek tanah peninggalan Alm. H. Djamuris Dt Bandaro Jambak;
- Saksi tahu bahwa aset yang ada di dalam rumah besar yang di di jl, Arya Banjar Getas No. 9 ada kursi cukley, ada TV, 1 set sofa, sedangkan aset yang ada di Studio Foto di Jl. Yos Sudarso dan di Jl. Airlangga berupa Mesin cetak Foto, Etalase, kamera, bingkai foto, selain itu saya tidak tahu;
- Saksi tahu bahwa batas obyek yang di jalan Arya BAnjar Getas adalah depan rumah atau sebelah barat berbatasan dengan jalan raya, sebelah Utara berbatasan dengan Koramil, selain itu saya tidak tahu;
- Saksi tahu batas-batas pada objek Ruko Metro studio foto yang di jl. Yos Sudarso No. 79 Sebelah timur berbatasan dengan salon charly, di sebelah utara berbatasan dengan jalan raya, selebihnya saya tidak tahu;
- saksi tahu batas-batas pada objek Ruko Metro studio foto yang di Airlangga, gomong yaitu depan Ruko sebelah timur berbatasan dengan jalan Raya dan batas yang lainnya saksi tidak tahu;

Hal. 28 dari 69 Hal. Putusan . No.400/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi tahu untuk objek rumah besar diperoleh tahun 2000-an, objek Ruko studio Foto di jl, Yos sudarso diperoleh sekitar tahun 1994, dan objek Ruko studio Foto di jl Airlangga diperoleh tahun 1997/1998;
- saksi tahu bahwa yang menguasai obyek obyek tersebut saat ini adalah Hj. Yustina bersama ketiga anak-anaknya;
- saksi tahu bahwa almarhum H. Djamuris Dt Bandaro Jambak pemilik obyek obyek tersebut karena Almarhum sendiri yang bercerita kepada saksi;
- saksi tahu dasar cerita dari almarhum H. Djamuris Dt Bandaro Jambak bahwa obyeks sengketa berupa mobil dibeli oleh Alm. H. Djamuris Dt Bandaro Jambak dan Hj.Yustina, mobil Innova diperoleh tahun 2005 dan mobil Oddysey saksi tidak tahu tahun berapa perolehannya.
- Saksi tahu bahwa kedua mobil tersebut dikuasai oleh Hj. Yustina;
- Saksi tahu bahwa semua obyek peninggalan almarhum H. Djamuris Dt Bandaro Jambak diperolehnya pada saat beristrikan Hj. Yustina;
- Sepengetahuan saksi tidak ada obyek yang dikuasai oleh Penggugat, akan tetapi pernah Alm. H. Djamuris Dt Bandaro Jambak pernah bercerita kepada saksi bahwa almarhum pernah membelikan Penggugat rumah di Perumahan Ayodya meninting, akan tetapi saksi tidak pernah melihat obyek tersebut dan tidak tahu pula siapa yang menguasainya saat ini;
- Saksi tahu Penggugat saat ini tinggal dirumah kos-kosan/rumah kontrakan di Pejeruk;
- Saksi tahu bahwa almarhum pernah berhutang di PT. Kijang Lombok Raya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang belum terbayar, utang tersebut digunakan untuk memperbaiki mesin di studi Foto, hal ini saksi tahu waktu meninggalnya almarhum, pada saat itu bos dari PT. Kijang Lombok Raya sendiri yang menceritakan kepada saya, dan saya sudah menyampaikannya kepada isteri almarhum (Hj. Yustina);
- Saksi tahu bahwa hubungan Alm H. Djamuris Dt Bandaro Jambak dengan Penggugat adalah selayaknya bapak dan anak, hubungannya baik-baik saja;

Hal. 29 dari 69 Hal. Putusan . No.400/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu bahwa rumah yang berada di Jl. Arya banjar Getas, apakah di dalam tanah pekarangan tersebut terdapat Rumah makan dan mushola;
 - Saksi tahu bahwa ada peninggalan almarhum yaitu mobil Oddydey yang dijual tersebut, dijual setelah atau sebelum perkara ini masuk di Pengadilan Agama 2 bulan kurang;
 - Saksi tahudari cerita Alm. H. Djamuris Dt Bandaro bahwa Terkait rumah yang berada di malang, rumah tersebut diperoleh diperoleh saat bersama dengan ibu adjibah;
 - Saksi tahu bahwa penggugat tidak pernah mengelola salah satu objek yang ditinggalkan oleh Alm. H. Djamuris Dt Bandaro Jambak, namun penggugat pernah bekerja di studio foto tetapi putus sambung kerja;
 - Saksi tahu bahwa terkait rumah ayodya Yang membeli rumah tersebut adalah Alm. H. Djamuris Dt Bandaro Jambak, almarhum bercerita rumah tersebut an. Ferdiandan . Efsa;
 - Saksi tahu bahwa Ruko Metro Foto Ampenan atas nama Alm. Alm. H. Djamuris Dt Bandaro Jambak, sedang yang di gomong dan rumah yang di Jln arya banjar getas, saksi tidak tahu;
- Saksi II; **Mardaniel bin Kasibunani**, tempat dan tanggal lahir Padang, 28 Mei 1969, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (Usaha ATK), tempat kediaman di Jl. Perigi Dusun Perigi, RT 001 RW 001, Kelurahan Gerung Selatan, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
- Saksi adalah sepupu Penggugat, saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat dan juga kenal dengan Turut Tergugat I;
 - Saksi kenal dengan H. Djamuris Dt Bandaro Jambak dan sekarang sudah meninggal bulan Juni tahun 2023;
 - Saksi tahu bahwa Alm. H. Djamuris Dt Bandaro Jambak semasa hidupnya pernah menikah sebanyak 2 (dua) kali yaitu dengan Adjibah Salam (telah bercerai) dan saat ini telah meninggal dunia dan isteri yang sekarang adalah Hj. Yustina;
 - Saksi tahu bahwa Dari pernikahan Alm. H. Djamuris Dt Bandaro Jambak yang pertama tersebut dikaruniai 1 (Satu) orang anak yaitu saudara Ferdian

Hal. 30 dari 69 Hal. Putusan . No.400/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) dan dari pernikahannya yang kedua dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu Eggie, Efsa, dan Adilla;

- Saksi tahu dasar cerita dari Alm. H. Djamuris Dt Bandaro Jambakharta peninggalan Alm. H. Djamuris Dt Bandaro Jambak bersama Adjibah saat mereka masih bersama ada di Malang yaitu yaitu di Perumahan Saujajar. Namun saksi tidak pernah melihat obyek tersebut;
- Saksi tahu bahwa sepeninggalannya Alm. H. Djamuris Dt Bandaro Jambak ada meninggalkan Tanah pekarangan di jl, Arya Banjar Getas No. 9 yang terdapat di dalamnya bangunan rumah permanen, dan kamar Losmen (kos-kosan) sekitar 10 kamar, ada Ruko di Jl. Yos Sudarso berupa Ruko studio Metro foto, ada Ruko Studio foto di Jl. Airlangga, 2 mobil diantaranya 1 unit Mobil merk Odyssey, 1 unit Mobil merk Toyota Kijang Innova warna hitam;
- Saksi tahu bahwa satu unit mobil yang sudah dijual yaitu mobil Oddyseey sedangkan mobil Innova masih ada dipakai oleh Hj. Yustina;
- Saksi tahu bahwa 1 unit Mobil merk mobil Oddyseey Dijual setelah perkara ini masuk ke Pengadilan Agama sekitar 2 bulan kurang;
- Saksi tidak tahu berapa luas dari masing masing ketiga obyek tanah peninggalan Alm. H. Djamuris Dt Bandaro Jambak;
- Saksi tahu bahwa aset yang ada di dalam rumah besar yang di di jl, Arya Banjar Getas No. 9 ada kursi cukley, ada TV, 1 set sofa, sedangkan aset yang ada di Studio Foto di Jl. Yos Sudarso dan di Jl. Airlangga berupa Mesin cetak Foto, Etalase, kamera, bingkai foto, selain itu saya tidak tahu;
- Saksi tahu bahwa batas obyek yang di jalan Arya Banjar Getas adalah depan rumah atau sebelah barat berbatasan dengan jalan raya, sebelah Utara berbatasan dengan Koramil, selain itu saya tidak tahu;
- Saksi tahu batas-batas pada objek Ruko Metro studio foto yang di jl. Yos Sudarso No. 79 Sebelah timur berbatasan dengan salon charly, di sebelah utara berbatasan dengan jalan raya, selebihnya saya tidak tahu;

Hal. 31 dari 69 Hal. Putusan . No.400/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi tahu batas-batas pada objek Ruko Metro studio foto yang di Airlangga, gomong yaitu depan Ruko sebelah timur berbatasan dengan jalan Raya dan batas yang lainnya saksi tidak tahu;
- saksi tahu untuk objek rumah besar diperoleh tahun 2000-an, objek Ruko studio Foto di jl, Yos sudarso diperoleh sekitar tahun 1994, dan objek Ruko studio Foto di jl Airlangga diperoleh tahun 1997/1998;
- saksi tahu bahwa yang menguasai obyek obyek tersebut saat ini adalah Hj. Yustina bersama ketiga anak-anaknya;
- saksi tahu bahwa almarhum H. Djamuris Dt Bandaro Jambak pemilik obyek obyek tersebut karena Almarhum sendiri yang bercerita kepada saksi;
- saksi tahu dasar cerita dari almarhum H. Djamuris Dt Bandaro Jambak bahwa obyeks sengketa berupa mobil dibeli oleh Alm. H. Djamuris Dt Bandaro Jambak dan Hj.Yustina, mobil Innova diperoleh tahun 2005 dan mobil Oddysey saksi tidak tahu tahun berapa perolehannya.
- Saksi tahu bahwa semua obyek peninggalan almarhum H. Djamuris Dt Bandaro Jambak diperolehnya pada saat beristrikan Hj. Yustina;
- Sepengetahuan saksi tidak ada obyek yang dikuasai oleh Penggugat, akan tetapi pernah Alm. H. Djamuris Dt Bandaro Jambak pernah bercerita kepada saksi bahwa almarhum pernah membelikan Penggugat rumah di Perumahan Ayodya meninting, akan tetapi saksi tidak pernah melihat obyek tersebut dan tidak tahu pula siapa yang menguasainya saat ini;
- Saksi tahu Penggugat saat ini tinggal dirumah kos-kosan/rumah kontrakan di Pejeruk;
- Saksi tahu bahwa hubungan Alm H. Djamuris Dt Bandaro Jambak dengan Penggugat adalah selayaknya bapak dan anak, hubungannya baik-baik saja;
- Saksi tahu bahwa almarhum pernah bercerita mengenai uang untuk membeli rumah yang di ayodya tersebut DPnya dari hasil menjual rumah yang di Malang, sebesar Rp.15.000.000,-;

Hal. 32 dari 69 Hal. Putusan . No.400/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Para Tergugat dan Turut Tergugat I untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya/bantahannya telah mengajukan bukti-bukti baik bukti saksi maupun bukti tertulis;

Bahwa adapun bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Tergugat dan Turut Tergugat I adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi Bukti transfer Tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023 atas nama Penerima Ferdian Fadly, Bukti Pembayaran untuk Cicilan Rumah Ayodhya Palace, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai (di-nazagelen) lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti T.1 s.d. T.8);
2. Fotokopi Bukti Kwitansi Penjualan Mobil Odyssey tanggal 25 September 2023, Bukti bahwa mobil Odyssey telah terjual dengan harga Rp.40.000.000,-, belum dicocokkan dengan aslinya, kwitansi yang Asli menyusul minggu depan, kemudian bukti telah diberi materai (di-nazagelen) lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti T.9);
3. Bukti Chatting dengan karyawan Angkasa Pura, bukti menunjukkan akan pelunasan hutang Alm. H. Djamuris Dt Bandaro Jambak, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai (di-nazagelen) lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti T.10),;
4. Bukti Transfer dari Tergugat ke rekening Angkasa Pura, bukti menunjukkan Tergugat membayar pelunasan hutang Alm. H. Djamuris Dt Bandaro Jambak dari hasil penjualan mobil Odyssey sebesar Rp. 30.221.670, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai (di-nazagelen) lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti T.11),;
5. Bukti Chat antara Tergugat I dan Tergugat II, bukti tersebut menunjukkan Tergugat I menyuruh Tergugat II untuk melakukan Pelunasan hutang ke Angkasa Pura via Tranfer BRI, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan asli via chat pada tanggal 27 September 2023 ternyata sesuai

Hal. 33 dari 69 Hal. Putusan . No.400/Pdt.G/2023/PA.Mtr



aslinya, serta telah diberi materai (di-nazagelen) lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti T.12), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Bukti Kwitansi Ferdian Fadly mencetak Foto, Bingkai dan banner di toko Metro Photo, bukti menunjukkan Penggugat merugikan usaha alm. H. Djamuris Dt Bandaro Jambak karena tidak pernah membayar, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai (di-nazagelen) lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti T.13), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat I selain mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana terurai diatas juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

Saksi I: Wiwin Adriansyah bin Anang Burhan, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. Kebun Sari, Lingkungan Nurul Yaqin, Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi adalah staf/karyawan yang bekerja di Metro foto, saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat dan juga kenal dengan Turut Tergugat I;
- Saksi kenal dengan H. Djamuris Dt Bandaro Jambak dan sekarang sudah meninggal bulan Juni tahun 2023;
- Saksi tahu bahwa Dari pernikahan Alm. H. Djamuris Dt Bandaro Jambak yang pertama tersebut dikaruniai 1 (Satu) orang anak yaitu saudara Ferdian (Penggugat) dan dari pernikahannya yang kedua dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu Eggie, Efsa, dan Adilla;
- Saksi kenal Penggugat Sebagai karyawan dan sebagai kepercayaan di Studio Foto milik Alm. H. Djamuris Dt Bandaro Jambak pada saat itu;
- Saksi tahu dasar cerita dari Alm. H. Djamuris Dt Bandaro Jambak bahwa gaji Penggugat sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)/bulan, dan Saat ini gaji saksi juga sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu)/bulan;
- Saksi tahu bahwa sepeninggalannya Alm. H. Djamuris Dt Bandaro Jambak ada meninggalkan Tanah pekarangan di jl, Arya Banjar Getas No. 9 yang

Hal. 34 dari 69 Hal. Putusan . No.400/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat di dalamnya bangunan rumah permanen, dan kamar Losmen (kos-kosan) sekitar 10 kamar, ada Ruko di Jl. Yos Sudarso berupa Ruko studio Metro foto, ada Ruko Studio foto di Jl. Airlangga, 2 mobil diantaranya 1 unit Mobil merk Odyssey, 1 unit Mobil merk Toyota Kijang Innova warna hitam, 1 unit motor Vario;

- Saksi tahu bahwa satu unit mobil yang sudah dijual yaitu mobil Oddysey sedangkan mobil Innova masih ada dipakai oleh Hj. Yustina;
- Saksi tahu bahwa 1 unit Mobil merk Oddysey dijual setelah perkara ini masuk ke Pengadilan Agama sekitar 2 bulan kurang dan ada 1 (satu) Motor Vario yang sekarang dikuasai oleh Adilla;
- Saksi tidak tahu berapa luas dari masing masing ketiga obyek tanah peninggalan Alm. H. Djamuris Dt Bandaro Jambak;
- Saksi tahu bahwa aset yang ada di dalam rumah besar yang di jl, Arya Banjar Getas No. 9 ada kursi cukley, ada TV, 1 set sofa, sedangkan aset yang ada di Studio Foto di Jl. Yos Sudarso dan di Jl. Airlangga berupa Mesin cetak Foto, Etalase, kamera, bingkai foto, selain itu saya tidak tahu;
- Saksi tahu bahwa batas obyek yang di jalan Arya Banjar Getas adalah depan rumah atau sebelah barat berbatasan dengan jalan raya, sebelah Utara berbatasan dengan Koramil, selain itu saya tidak tahu;
- Saksi tahu batas-batas pada objek Ruko Metro studio foto yang di jl. Yos Sudarso No. 79 Sebelah timur berbatasan dengan salon charly, di sebelah utara berbatasan dengan jalan raya, selebihnya saya tidak tahu;
- saksi tahu batas-batas pada objek Ruko Metro studio foto yang di Airlangga, gomong yaitu depan Ruko sebelah timur berbatasan dengan jalan Raya dan batas yang lainnya saksi tidak tahu;
- saksi tahu bahwa yang menguasai obyek obyek tersebut saat ini adalah Hj. Yustina bersama ketiga anak-anaknya;
- saksi tahu bahwa almarhum H. Djamuris Dt Bandaro Jambak pemilik obyek obyek tersebut karena Almarhum sendiri yang bercerita kepada saksi;
- Saksi tahu bahwa kedua mobil tersebut dikuasai oleh Hj. Yustina;

Hal. 35 dari 69 Hal. Putusan . No.400/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan saksi tidak ada obyek yang dikuasai oleh Penggugat, akan tetapi pernah Alm. H. Djamuris Dt Bandaro Jambak pernah bercerita kepada saksi bahwa almarhum pernah membelikan Penggugat rumah di Perumahan Ayodya meninting, akan tetapi saksi tidak pernah melihat obyek tersebut dan tidak tahu pula siapa yang menguasainya saat ini, dan Penggugat tidak mau tinggal disana dengan alasan lokasinya jauh;
- Saksi tahu Penggugat saat ini tinggal dirumah kos-kosan/rumah Ampenan;
- Saksi tahu bahwa hubungan Alm H. Djamuris Dt Bandaro Jambak dengan Penggugat kadang bagus kadang tidak bagus dan Sepengetahuan saya perlakuan almarhum kepada anak-anaknya sama saja, tidak ada yang dibeda-bedakan;

Saksi II: Darmawaji bin Muhammad Sadri, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di jl. Ade Irma Suryani, Lingkungan Monjok Culik, kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;

- Saksi adalah staf/karyawan yang bekerja di Metro foto, saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat dan juga kenal dengan Turut Tergugat I;
- Saksi pernah PKL di Studio Foto dan sekarang karyawan di Metro Studio Foto;
- Saksi kenal dengan H. Djamuris Dt Bandaro Jambak dan sekarang sudah meninggal bulan Juni tahun 2023;
- Saksi tahu bahwa Dari pernikahan Alm. H. Djamuris Dt Bandaro Jambak yang pertama tersebut dikaruniai 1 (Satu) orang anak yaitu saudara Ferdian (Penggugat) dan dari pernikahannya yang kedua dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu Eggie, Efsa, dan Adilla;
- Saksi kenal Penggugat Sebagai karyawan dan sebagai kepercayaan di Studio Foto milik Alm. H. Djamuris Dt Bandaro Jambak pada saat itu;
- Saksi tahu dasar cerita dari Alm. H. Djamuris Dt Bandaro Jambak bahwa gaji Penggugat sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)/bulan, dan Saat ini gaji saksi juga sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu)/bulan;

Hal. 36 dari 69 Hal. Putusan . No.400/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu bahwa sepeninggalannya Alm. H. Djamuris Dt Bandaro Jambak ada meninggalkan Tanah pekarangan di jl, Arya Banjar Getas No. 9 yang terdapat di dalamnya bangunan rumah permanen, dan kamar Losmen (kos-kosan) sekitar 10 kamar, ada Ruko di Jl. Yos Sudarso berupa Ruko studio Metro foto, ada Ruko Studio foto di Jl. Airlangga, 2 mobil diantaranya 1 unit Mobil merk Odyssey, 1 unit Mobil merk Toyota Kijang Innova warna hitam;
- Saksi tahu bahwa satu unit mobil yang sudah dijual yaitu mobil Oddydey sedangkan mobil Innova masih ada dipakai oleh Hj. Yustina;
- Saksi tahu bahwa 1 unit Mobil merk Oddydey dijual setelah perkara ini masuk ke Pengadilan Agama sekitar 2 bulan kurang dan ada 1 (satu) Motor Vario yang sekarang dikuasai oleh Adilla;
- Saksi tidak tahu berapa luas dari masing masing ketiga obyek tanah peninggalan Alm. H. Djamuris Dt Bandaro Jambak;
- Saksi tahu bahwa aset yang ada di dalam rumah besar yang di jl, Arya Banjar Getas No. 9 ada kursi cukley, ada TV, 1 set sofa, sedangkan aset yang ada di Studio Foto di Jl. Yos Sudarso dan di Jl. Airlangga berupa Mesin cetak Foto, Etalase, kamera, bingkai foto, selain itu saya tidak tahu;
- Saksi tahu bahwa batas obyek yang di jalan Arya Banjar Getas adalah depan rumah atau sebelah barat berbatasan dengan jalan raya, sebelah Utara berbatasan dengan Koramil, selain itu saya tidak tahu;
- Saksi tahu batas-batas pada objek Ruko Metro studio foto yang di jl. Yos Sudarso No. 79 Sebelah timur berbatasan dengan salon charly, di sebelah utara berbatasan dengan jalan raya, selebihnya saya tidak tahu;
- saksi tahu batas-batas pada objek Ruko Metro studio foto yang di Airlangga, gomong yaitu depan Ruko sebelah timur berbatasan dengan jalan Raya dan batas yang lainnya saksi tidak tahu;
- saksi tahu bahwa yang menguasai obyek obyek tersebut saat ini adalah Hj. Yustina bersama ketiga anak-anaknya;
- saksi tahu bahwa almarhum H. Djamuris Dt Bandaro Jambak pemilik obyek obyek tersebut karena Almarhum sendiri yang bercerita kepada saksi;

Hal. 37 dari 69 Hal. Putusan . No.400/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu bahwa kedua mobil tersebut dikuasai oleh Hj. Yustina;
- Sepengetahuan saksi tidak ada obyek yang dikuasai oleh Penggugat, akan tetapi pernah Alm. H. Djamuris Dt Bandaro Jambak pernah bercerita kepada saksi bahwa almarhum pernah membelikan Penggugat rumah di Perumahan Ayodya meninting, akan tetapi saksi tidak pernah melihat obyek tersebut dan tidak tahu pula siapa yang menguasainya saat ini;
- Saksi tahu Penggugat saat ini tinggal di rumah kos-kosan/rumah Ampenan;
- Saksi tahu karena Alm. Pernah bercerita mempunyai hutang di bank;
- **Saksi III: Amirrudin bin Gadi**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Derman Sari RT002 RW.36, Kelurahan Sayang-Sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
- Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat dan juga kenal dengan Turut Tergugat I karena saksi kerabat dekat dari Alm. Djamuris;
- Saksi kenal dengan H. Djamuris Dt Bandaro Jambak dan sekarang sudah meninggal bulan Juni tahun 2023;
- Saksi tahu bahwa Dari pernikahan Alm. H. Djamuris Dt Bandaro Jambak yang pertama tersebut dikaruniai 1 (Satu) orang anak yaitu saudara Ferdian (Penggugat) dan dari pernikahannya yang kedua dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu Eggie, Efsa, dan Adilla;
- Saksi tahu bahwa sepeninggalannya Alm. H. Djamuris Dt Bandaro Jambak ada meninggalkan Tanah pekarangan di Jl, Arya Banjar Getas No. 9 yang terdapat di dalamnya bangunan rumah permanen, dan kamar Losmen (kos-kosan) sekitar 10 kamar, ada Ruko di Jl. Yos Sudarso berupa Ruko studio Metro foto, ada Ruko Studio foto di Jl. Airlangga, 2 mobil diantaranya 1 unit Mobil merk Odyssey, 1 unit Mobil merk Toyota Kijang Innova warna hitam, 1 unit motor Vario;
- Saksi tahu bahwa satu unit mobil yang sudah dijual yaitu mobil Oddysey sedangkan mobil Innova masih ada dipakai oleh Hj. Yustina;
- Saksi tahu bahwa 1 unit Mobil merk Oddydey dijual setelah perkara ini masuk ke Pengadilan Agama sekitar 2 bulan kurang dan ada 1 (satu) Motor Vario yang sekarang dikuasai oleh Adilla;

Hal. 38 dari 69 Hal. Putusan . No.400/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu berapa luas dari masing masing ketiga obyek tanah peninggalan Alm. H. Djamuris Dt Bandaro Jambak;
- Saksi tahu bahwa aset yang ada di dalam rumah besar yang di jl, Arya Banjar Getas No. 9 ada kursi cukley, ada TV, 1 set sofa, sedangkan aset yang ada di Studio Foto di Jl. Yos Sudarso dan di Jl. Airlangga berupa Mesin cetak Foto, Etalase, kamera, bingkai foto, selain itu saya tidak tahu;
- Saksi tahu bahwa batas obyek yang di jalan Arya Banjar Getas adalah depan rumah atau sebelah barat berbatasan dengan jalan raya, sebelah Utara berbatasan dengan Koramil, selain itu saya tidak tahu;
- Saksi tahu batas-batas pada objek Ruko Metro studio foto yang di jl. Yos Sudarso No. 79 Sebelah timur berbatasan dengan salon charly, di sebelah utara berbatasan dengan jalan raya, selebihnya saya tidak tahu;
- saksi tahu batas-batas pada objek Ruko Metro studio foto yang di Airlangga, gomong yaitu depan Ruko sebelah timur berbatasan dengan jalan Raya dan batas yang lainnya saksi tidak tahu;
- saksi tahu bahwa yang menguasai obyek obyek tersebut saat ini adalah Hj. Yustina bersama ketiga anak-anaknya;
- saksi tahu bahwa almarhum H. Djamuris Dt Bandaro Jambak pemilik obyek obyek tersebut karena Almarhum sendiri yang bercerita kepada saksi;
- Saksi tahu bahwa kedua mobil tersebut dikuasai oleh Hj. Yustina;
- Sepengetahuan saksi tidak ada obyek yang dikuasai oleh Penggugat, akan tetapi pernah Alm. H. Djamuris Dt Bandaro Jambak pernah bercerita kepada saksi bahwa almarhum pernah membelikan Penggugat rumah di Perumahan Ayodya meninting, akan tetapi saksi tidak pernah melihat obyek tersebut dan tidak tahu pula siapa yang menguasainya saat ini, rumah tersebut ,asih kosong;
- Saksi tahu Penggugat saat ini tinggal dirumah kos-kosan/rumah Ampenan;
- Saksi tahu bahwa hubungan Alm H. Djamuris Dt Bandaro Jambak dengan Penggugat adalah selayaknya bapak dan anak, pernah cekcok cekcok begitu saja, tetapi hubunganya tetap baik;

Hal. 39 dari 69 Hal. Putusan . No.400/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi IV: Budi Mulyanto bin Sahidi Anwar, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun Sandik Atas, Kelurahan Sandik, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat;

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat dan juga kenal dengan Turut Tergugat I karena saksi kerabat Alm Djamuris Dt Bandaro Jambak;
- Saksi kenal dengan Alm. Djamuris karena Alm. Sering berkunjung ke rumah saksi;
- Saksi kenal dengan H. Djamuris Dt Bandaro Jambak dan sekarang sudah meninggal bulan Juni tahun 2023;
- Saksi tahu bahwa Dari pernikahan Alm. H. Djamuris Dt Bandaro Jambak yang pertama tersebut dikaruniai 1 (Satu) orang anak yaitu saudara Ferdian (Penggugat) dan dari pernikahannya yang kedua dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu Eggie, Efsa, dan Adilla;
- Saksi tahu bahwa sepeninggalannya Alm. H. Djamuris Dt Bandaro Jambak ada meninggalkan Tanah pekarangan di jl, Arya Banjar Getas No. 9 yang terdapat di dalamnya bangunan rumah permanen, dan kamar Losmen (kos-kosan) sekitar 10 kamar, ada Ruko di Jl. Yos Sudarso berupa Ruko studio Metro foto, ada Ruko Studio foto di Jl. Airlangga, 2 mobil diantaranya 1 unit Mobil merk Odyssey, 1 unit Mobil merk Toyota Kijang Innova warna hitam, 1 unit motor Vario;
- Saksi tahu bahwa satu unit mobil yang sudah dijual yaitu mobil Oddysey seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sedangkan mobil Innova masih ada dipakai oleh Hj. Yustina;
- Saksi tahu bahwa penggugat mempunyai hutang di BRI;
- Saksi tahu bahwa hutang di bank dengan jaminan sertifikat;
- Saksi tidak tahu berapa luas dari masing masing ketiga obyek tanah peninggalan Alm. H. Djamuris Dt Bandaro Jambak;
- Saksi tahu bahwa aset yang ada di dalam rumah besar yang di jl, Arya Banjar Getas No. 9 ada kursi cukley, ada TV, 1 set sofa, sedangkan aset yang ada

Hal. 40 dari 69 Hal. Putusan . No.400/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Studio Foto di Jl. Yos Sudarso dan di Jl. Airlangga berupa Mesin cetak Foto, Etalase, kamera, bingkai foto, selain itu saya tidak tahu;

- Saksi tahu bahwa batas obyek yang di jalan Arya Banjar Getas adalah depan rumah atau sebelah barat berbatasan dengan jalan raya, sebelah Utara berbatasan dengan Koramil, selain itu saya tidak tahu;
- Saksi tahu batas-batas pada objek Ruko Metro studio foto yang di jl. Yos Sudarso No. 79 Sebelah timur berbatasan dengan salon charly, di sebelah utara berbatasan dengan jalan raya, selebihnya saya tidak tahu;
- saksi tahu batas-batas pada objek Ruko Metro studio foto yang di Airlangga, gomong yaitu depan Ruko sebelah timur berbatasan dengan jalan Raya dan batas yang lainnya saksi tidak tahu;
- saksi tahu bahwa yang menguasai obyek obyek tersebut saat ini adalah Hj. Yustina bersama ketiga anak-anaknya;
- saksi tahu bahwa almarhum H. Djamuris Dt Bandaro Jambak pemilik obyek obyek tersebut karena Almarhum sendiri yang bercerita kepada saksi;
- Saksi tahu bahwa kedua mobil tersebut dikuasai oleh Hj. Yustina;
- Sepengetahuan saksi tidak ada obyek yang dikuasai oleh Penggugat, akan tetapi pernah Alm. H. Djamuris Dt Bandaro Jambak pernah bercerita kepada saksi bahwa almarhum pernah membelikan Penggugat rumah di Perumahan Ayodya meninting;
- Saksi tahu Penggugat saat ini tinggal dirumah kos-kosan/rumah Ampenan;
- Saksi tahu bahwa hubungan Alm H. Djamuris Dt Bandaro Jambak dengan Penggugat kadang kala kurang akur, tetapi hubungannya tetap baik-baik saja;

Bahwa selanjutnya Turut Tergugat II untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Buku Tanah Milik No. 710/Ampenan Tengah An. Nanik Hafni, Bukti diajukan untuk membuktikan terhadap objek sengketa telah terbit Sertifikat Hak Milik No. 710/Ampenan Tengah an. Nanik Hafni. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya

Hal. 41 dari 69 Hal. Putusan . No.400/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta telah diberi materai (di-nazagelen) lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti T.T.II-1);

2. Fotokopi Buku Tanah Milik No. 693/Ampenan Tengah An. Djamuris, Pemegang Hak atas nama Djamuris, gambar situasi tanggal 27 Desember 1994 No. 180/1994 Luas 137 M2 terletak di Ampenan Tengah. Bukti diajukan untuk membuktikan terhadap objek sengketa telah terbit Sertifikat Hak Milik No. 693/Ampenan Tengah an. Djamuris. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai (di-nazagelen) lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti T.T.II.2);

3. Fotokopi Buku Tanah Milik No. 1591/Mataram Barat An. Djamuris, Pemegang Hak atas nama Djamuris, gambar situasi tanggal 28-3-1994 No. 397/1994 Luas 131 M2 terletak di Mataram Barat. Bukti diajukan untuk membuktikan terhadap objek sengketa telah terbit Sertifikat Hak Milik No. 1591/Mataram Barat an. Djamuris. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai (di-nazagelen) lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti T.T.II-3);

Bahwa selanjutnya Turut Tergugat III untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pengajuan Kredit Tanggal 13 Juni 2022. Bukti membuktikan bahwa pada tanggal 13 Juni 2022 Tergugat 3 mengajukan Permohonan pinjaman kepada Turut Tergugat 3. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai (di-nazagelen) lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti T.T.III-1);
2. Fotokopi KTP Tergugat 3 (Debitur) dan Pemilik Agunan. Bukti membuktikan bahwa Tergugat 3 menyerahkan Fotocopy Identitas Peminjam dan Pemilik Jaminan/Penjamin. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai (di-nazagelen) lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti T.T.III-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Tergugat 3 (Debitur) dan Pemilik Agunan. Bukti membuktikan bahwa Tergugat 3 menyerahkan Fotocopy Identitas Peminjam dan Pemilik Jaminan/Penjamin. Bukti surat tersebut telah

Hal. 42 dari 69 Hal. Putusan . No.400/Pdt.G/2023/PA.Mtr



dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai (di-nazagelen) lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti T.T.III-3);

4. Fotokopi Akta Perjanjian Kredit No. 148 tanggal 24 Juni 2022. Bukti menunjukkan bahwa Tergugat 3 dan Turut Tergugat 3 telah melakukan kesepakatan dalam bentuk perjanjian Kredit No.148 dihadapan Sdr. I Gede Sutama Sarjana Hukum, Notaris di Mataram. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai (di-nazagelen) lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti T.T.III-4);
5. Fotokopi Sertifikat hak milik SHM No. 693 An. Djamuris. Bukti menunjukkan bahwa benar aset berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 693 an. Djamuris telah dijadikan agunan/jaminan kredit untuk pelunasan hutang di KCP Cakra BRI Kanca Mataram. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai (di-nazagelen) lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti T.T.III-5);
6. Fotokopi Sertifikat hak Tanggungan I No. 01142/2022. Bukti menunjukkan bahwa benar aset berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 693 an. Djamuris telah dijadikan agunan/jaminan kredit untuk pelunasan hutang di KCP Cakra BRI Kanca Mataram. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai (di-nazagelen) lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti T.T.III-6);
7. Fotokopi Akta pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.495/2022. Bukti menunjukkan bahwa benar aset berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 693 an. Djamuris telah dijadikan agunan/jaminan kredit untuk pelunasan hutang di KCP Cakra BRI Kanca Mataram. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai (di-nazagelen) lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti T.T.III-7);

Hal. 43 dari 69 Hal. Putusan . No.400/Pdt.G/2023/PA.Mtr



8. Fotokopi Rekening Koran No. 106201000203102. Bukti menunjukkan bahwa dari rekening Koran tersebut Tergugat III masih tetap memiliki kewajiban di KCP Cakra BRI Kanca Mataram. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai (di-nazagelen) lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti T.T.III-8);

Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2023 Majelis Hakim telah melakukan acara pemeriksaan setempat terhadap obyek obyek yang disengketakan dan selengkapannya telah tertuang dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat;

Bahwa selanjutnya Para Pihak berperkara telah mengajukan kesimpulan secara tertulis dan pada akhirnya mereka meminta putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban tertulisnya Kuasa Para Tergugat, telah mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan terhadap pokok gugatan Penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi Kuasa Para Tergugat dan para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dari jawaban Kuasa Para Penggugat Majelis Hakim menilai bahwa Kuasa Para Terugat tersebut pada pokoknya mengajukan dalil dalil eksepsi sebagai berikut :

1. Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I

Terdapat kekurangan Obyek

Bahwa GugatanPenggugat kurang obyek dikarenakan terdapat 2 (dua) obyek waris peninggalan alm. H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK yang sengaja tidak dimasukkan dalam gugatan Penggugat sebagai obyek perkara waris yaitu:

Hal. 44 dari 69 Hal. Putusan . No.400/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanah dan bangunan terletak di perumahan Ayodhya Palace, Meninting, Batu Layar Blok XII No. 8 diatasnamakan atas nama FERDIAN FADLY / Penggugat
- tanah dan bangunan terletak di perumahan Ayodhya Palace, Meninting, Bati Layar Blok XII No. 1 diatasnamakan atas nama EFSA RAHMA NARISTIA / Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan ini berkaitan langsung dengan pokok perkara dan memerlukan pemeriksaan lebih lanjut dalam proses pembuktian oleh karena itu dalil-dalil eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut tidak beralasan hukum;

Bahwa Peralihan Hak Milik Harta Waris tidak dapat berpindah, kecuali jika telah terjadi peristiwa kematian seseorang;

Bahwa Obyek Waris yang didalilkan Penggugat dengan nomor Obyek 4.1 adalah hak milik dari Tergugat I / Hj. Yustina yang saat ini masih hidup, dengan dasar bahwa bagaimana terjadi pewarisan terhadap Obyek Hak Milik untuk membagi harta waris namun pewarisnya masih hidup, dan obyek pun dimasukkan dalam Gugatan, sehingga tidak berlebihan Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagaimana dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya bahwa gugatan waris yang diajukan Penggugat ditujukan terhadap harta warisan dari ayahnya bernama H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK, yang belum dibagi waris kepada semua ahli waris yang berhak, sedang obyek-obyek harta warisan tersebut saat ini dikuasai oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat satu, dan tidak mengajukan gugatan terhadap harta dari pada Hj. Yustina. Bahwa dalam pemeriksaan nanti terdapat percampuran harta H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK dan Hj Yustina maka hal ini sudah termasuk bagian dari pada proses pembuktian, sehingga oleh karena dalil eksepsi ini juga tidak mempunyai alasan hukum yang dapat dibenarkan dan juga berkaitan langsung dengan pokok perkara dan memerlukan pemeriksaan lebih lanjut dalam proses

Hal. 45 dari 69 Hal. Putusan . No.400/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuktian oleh karena itu dalil-dalil eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

2. **Eksepsi Turut Tergugat II**

Menimbang bahwa Turut tergugat II mengajukan eksepsi Obscuur Libel Gugatan Penggugat adalah gugatan tidak jelas dengan alasan bahwa gugatan Penggugat sudah sangat jelas merupakan gugatan kabur karena dalil gugatan penggugat gelap atau samar-samar yang mana dalam gugatannya penggugat, tidak ada yang menjabarkan tentang pasal atau ketentuan hukum mana yang telah dilanggar oleh Kantor Pertanahan Kota Mataram sehingga Kantor Pertanahan Kota Mataram ikut ditarik sebagai pihak-pihak dalam perkara a quo dalam hal ini sebagai pihak Turut Tergugat II sehingga sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan Niet Ontvankelijke Verklaard (No.)

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat Badan Pertanahan Nasional (BPN) dapat ditarik sebagai pihak sebagai pihak dalam perkara sengketa waris, dengan alasan sebagai berikut:

- bahwa BPN merupakan pemegang hak pengelolaan atas tanah Hal ini diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Maka dalam hal terjadi sengketa waris yang berkaitan dengan tanah, maka BPN memiliki kewenangan untuk memberikan keterangan tentang status kepemilikan tanah tersebut. Keterangan dari BPN tersebut diperlukan untuk menentukan siapa saja yang berhak atas harta warisan tersebut.
- Selain itu juga BPN memiliki data dan informasi yang berkaitan dengan tanah, data dan informasi tersebut meliputi data pendaftaran tanah, data pertanahan, dan data fisik dan yuridis tanah untuk selanjutnya data dan informasi dari BPN tersebut dapat digunakan untuk membuktikan atau membantah klaim kepemilikan tanah yang diajukan oleh para pihak dalam sengketa waris,

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan oleh karenanya alasan Turut Tergugat II agar gugatan Penggugat tidak dapat

Hal. 46 dari 69 Hal. Putusan . No.400/Pdt.G/2023/PA.Mtr



diterima dinilai tidak mempunyai alasan hukum yang dibenarkan, dan karenanya alasan eksepsi Turut Tergugat II harus dinyatakan ditolak;

3. Eksepsi Turut Tergugat III

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III mengajukan eksepsi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa berkaitan dengan SHM No. 693 An. Djamuris yang menjadi agunan kredit dalam perjanjian kredit antara Tergugat III dengan Turut Tergugat III, jelas dan nyata tercantum pula pihak-pihak lain yang dalam perjanjian kredit a quo yaitu Sdr. I Gede Sutama, Sarjana Hukum, Notaris di Mataram, sebagai pihak yang membuat perjanjian atas dasar kesepakatan antara Turut Tergugat III dan Tergugat III. Bahwa Tergugat III menghadap Sdr. I Gede Sutama, Sarjana Hukum, untuk menandatangani Akta Perjanjian Kredit No. 148 tanggal 24 Juni 2022. Bahwa Sdr. I Gede Sutama, Sarjana Hukum, yang mengetahui dan membacakan seluruh Akta Perjanjian Kredit tersebut yang telah ditandatangani oleh Turut Tergugat III dan Tergugat III sehingga dapat disebutkan bahwa tidak dilengkapinya para pihak/subjek dalam gugatan menimbulkan proses pemeriksaan dapat menjadi tidak jelas dan tidak lengkap;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat dalam kasus gugatan waris yang menarik pihak bank sebagai penerima obyek jaminan, maka pihak yang berkepentingan dalam perkara gugatan tersebut adalah ahli waris dan pihak bankin casuKCP Cakra BRI Mataram, Notaris, dalam hal ini, hanya berperan sebagai pejabat pembuat akta yang membuat perjanjian jaminan antara ahli waris dan pihak bank. Oleh karena itu, notaris tidak dapat dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara gugatan waris tersebut hal mana disebabkan Notaris tidak memiliki kepentingan hukum langsung dalam perkara tersebut. Notaris hanya berperan sebagai pejabat pembuat akta yang membuat perjanjian jaminan antara ahli waris dan pihak bank. Perjanjian jaminan tersebut merupakan perjanjian yang dibuat secara sukarela oleh para pihak, dan notaris tidak memiliki kepentingan hukum langsung dalam perjanjian tersebut sehingga oleh

Hal. 47 dari 69 Hal. Putusan . No.400/Pdt.G/2023/PA.Mtr



karena Penarikan notaris sebagai pihak dalam perkara gugatan waris akan menyebabkan proses persidangan menjadi tidak efisien. Notaris hanya dapat memberikan keterangan mengenai proses pembuatan perjanjian jaminan. Keterangan tersebut dapat diperoleh melalui pemeriksaan saksi, sehingga tidak perlu menarik notaris sebagai pihak dalam perkara gugatan waris.

Menimbang, oleh karena alasan eksepsi Turut Tergugat III dinilai tidak mempunyai dasar hukum, dan alasan ini harus dinyatakan ditolak;

Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Menimbang bahwa demikian pula alasan eksepsi Turut Tergugat III bahwa Gugatan Penggugat Kabur Majelis Hakim berpendapat alasan iniberkaitan langsung dengan pokok perkara dan memerlukan pemeriksaan lebih lanjut dalam proses pembuktian oleh karena itu dalil-dalil eksepsi Turut Tergugat III tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah seperti yang tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk bertindak di depan Pengadilan diwakili oleh kuasa hukum (Advokat) masing-masing oleh karena itu, sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan legalitas formil surat kuasa tersebut sebagai prasyarat yuridis yang harus terpenuhi bagi wakil atau kuasa hukumnya tersebut untuk dapat berkedudukan dan bertindak sebagai pihak berperkara di Pengadilan mewakili Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Kuasa Hukum Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, Setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

Hal. 48 dari 69 Hal. Putusan . No.400/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat kuasa khusus Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
- Penerima kuasa Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta Kuasa Hukum Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karenanya Kuasa Hukum Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat berhak mewakili Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk beracara di depan persidangan perkara ini;
Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya sedemikianrupa mendamaikankedua belah pihak yang berperkara, bahkan untuk memaksimalkan proses perdamaian tersebut kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi oleh Hakim Mediator Dra. Hj. Kartini, S.H. dan berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 13Oktober 2023, mediasi dinyatakan tidak berhasil;
Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.9 yang bermeterai cukup dan telah diberi cap pos (*nazegelen*) berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai dan cocok dengan

Hal. 49 dari 69 Hal. Putusan . No.400/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian dan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Tergugat dan Turut Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu T.1 sampai dengan T.13. berupa fotokopi surat yang bermeterai cukup dan telah diberi cap pos (*nazegeleen*) berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian dan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu T.II.1 sampai dengan T.II. 3 .berupa fotokopi surat yang bermeterai cukup dan telah diberi cap pos (*nazegeleen*) berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu T.III.1 sampai dengan T.III. 8 .berupa fotokopi surat yang bermeterai cukup dan telah diberi cap pos (*nazegeleen*) berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea

Hal. 50 dari 69 Hal. Putusan . No.400/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Meterai dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa mengenai materi dari bukti-bukti surat tersebut dan keterangan saksi-saksi Penggugat, Pengadilan akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa gugatan ini adalah gugatan harta warisan maka yang pertama sekali dipertimbangkan apakah H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK meninggal dunia pada tanggal tanggal 14 Juni 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, dan sesuai dengan bukti P.5 serta saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK meninggal dunia 14 Juni 2023, keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan Ahli waris H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK, dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat bahwa Alm. H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK (Pewaris) semasa hidupnya pernah menikah sebanyak 2 (Dua) kali yaitu :

Istri Pertama H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK (Pewaris) bernama ADJIBAH SALAM yang dinikahi oleh Pewaris sekitar tahun 1978 dan telah bercerai pada sekitar tahun 1984, dari pernikahannya tersebut dikaruniai 1 (Satu) orang anak yaitu FERDIAN FADLY Bin H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK (Penggugat);

Istri kedua H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK (Pewaris) bernama HJ. YUSTINA dan dari pernikahannya tersebut dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yaitu: EGGIE RAHMAT LANDA Bin H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK (Turut Tergugat 1), EFSA NARISTIA Binti H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK

Hal. 51 dari 69 Hal. Putusan . No.400/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat 2) dan ADILLA PUTRI RAHMALIA Binti H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK (Tergugat 3);

Menimbang, bahwa sepanjang berkaitan dengan Ahli Waris H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK tidak dibantah/dibenarkan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, dan sesuai dengan bukti P.1 dan P.2 serta saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa benar H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK, (Pewaris) semasa hidupnya pernah menikah sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

Istri Pertama H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK (Pewaris) bernama ADJIBAH SALAM yang dinikahi oleh Pewaris sekitar tahun 1978 dan telah bercerai pada sekitar tahun 1984, dari pernikahannya tersebut dikaruniai 1 (Satu) orang anak yaitu FERDIAN FADLY Bin H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK (Penggugat);

Istri kedua H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK (Pewaris) bernama HJ. YUSTINA dan dari pernikahannya tersebut dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yaitu: EGGIE RAHMAT LANDA Bin H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK (Turut Tergugat 1), EFSA NARISTIA Binti H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK (Tergugat 2) dan ADILLA PUTRI RAHMALIA Binti H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK (Tergugat 3);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terbukti bahwa ahli waris H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK (Pewaris) adalah sebagai berikut:

1. HJ. YUSTINA (isteri);
2. FERDIAN FADLY Bin H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK (anak laki-laki);
3. EGGIE RAHMAT LANDA Bin H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK (anak laki-laki);
4. EFSA NARISTIA Binti H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK (anak perempuan);
5. ADILLA PUTRI RAHMALIA Binti H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK (anak perempuan);

Hal. 52 dari 69 Hal. Putusan . No.400/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Menimbang, bahwa Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mendalilkan bahwa H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK (Pewaris) juga telah meninggalkan harta warisan berupa:

1. Tanah pekarangan seluas $\pm 2.110 \text{ M}^2$ (21 are) yang terletak di Jl Arya Banjar Getas No. 9 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Ampenan Kota Mataram dan diatasnya telah berdiri bangunan, diantaranya:

- a. 1 (satu) buah bangunan rumah permanen, dengan barang-barang antara lain: Kursi Cukly 1 set, Sofa 1 set, 2 unit TV 41", 2 unit Guci mewah, 1 lemari yang berisikan barang-barang antik, 5 unit AC, Springbad, lemari hias dan lemari pakaian di 5 kamar,;
- b. 1 (satu) buah bangunan rumah makan, dengan barang-barang 7 set meja makan dan kursinya 6 Etalase, 10 (kamar) bangunan kost-kostan / home stay, dengan barang-barang 10 unit tv 14" 10 unit AC 10 lemari pakaian, dan 10 Springbad;

dengan batas-batas sebagai berikut :Sebelah Barat: Parit dan Jalan Raya Arya Banjar Getas Sebelah Utara: Koramil wilayah Ampenan Sebelah Timur: Rumah dan Pekarangan milik Bapak Doni Sebelah Selatan: Rumah dan Pekarangan milik Bapak Supardi Yang selanjutnya disebut sebagai **Obyek Sengketa I**.

2. Tanah seluas $\pm 180 \text{ M}^2$ (1,8 are) yang terletak di Jl. Yos Sudarso No. 79 Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan Kota Mataram, dan diatasnya berdiri Ruko Metro Studio Poto I, 3 lantai, dengan barang-barang berupa: 1 set camera shoft box, 3 unit komputer merk asus, Kamera DSLR type 1300D, 2 unit printer merk epson type L800 dan 7890, 1 unit mesin cetak sepanduk merk konica, 1 unit mesin foto copy merk minolta, 2 unit mesin cetak merk Noritsu, 8 lemari kaca dan etalase, Ratusan bingkai foto dan album berbagai ukuran, dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Barat: Tanah milik PT. Nindya Karya, Toko milik Pak Budi, Toko Anugrah Ampenan, Toko Delta Raya Filter, Ruko almarhum Bapak Ang siong yang kini dikuasai oleh anaknya (Adi). Sebelah Utara: Jl Raya Yos Sudarso Sebelah Timur: Ruko Charly Salon Sebelah

Hal. 53 dari 69 Hal. Putusan . No.400/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Selatan Tanah milik PT. Sarihasil Niagatama Yang selanjutnya disebut sebagai **Obyek Sengketa II.**

3. Tanah seluas $\pm 150 \text{ M}^2$ (1,5 are) yang terletak diJl. Airlangga, Gomong, Kecamatan Selaparang Kota Mataram, dan diatasnya berdiri Ruko Metro Studio Poto II, 2 lantai, dengan barang-barang berupa :1 set camera shoft box, 3 unit komputer merk asus, Kamera DSLR type Canon 550B, 1 unit printer merk epson type L800, 1 unit mesin cetak merk Noritsu, 8 lemari kaca dan etalase dan puluhan bingkai foto dan album berbagai ukurandengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat: Gang / Jalan Sebelah Utara: Ruko Pak Wongso Sebelah Timur: Jl Raya Airlangga Sebelah Selatan: Toko Percetakan Mataram dan Gang Matahari V RT:04 Yang selanjutnya disebut sebagai **Obyek Sengketa III.**

4. 1 (satu) unit kendaraan bermotor Roda 4 berjenis Minibus, Merek Honda, type Odyssey 2.3L AT, berwarna Coklat Muda Metalik, tahun 2002 dengan Pelat No. DR 1507 BN atas nama BPKB dan STNK H.Djamuris DT Bandaro Jambak SE. Yang selanjutnya disebut sebagai **Obyek Sengketa IV.**
5. 1 (satu) unit kendaraan bermotor Roda 4 berjenis Minibus, Merek Toyota, type Kijang Innova V, berwarna Hitam Metalik, tahun 2005 dengan Pelat No. DR 1060 BP. Yang selanjutnya disebut sebagai **Obyek Sengketa V.**
6. 1 (satu) unit kendaraan bermotor Roda 2, Merek Honda, type Vario, berwarna Hitam, tahun 2012 dengan Pelat No. DR 5501 EB. Yang selanjutnya disebut sebagai **Obyek Sengketa VI.**

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat I dalam jawabannya tidak secara tegas membantah harta-harta peninggalaan H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK sebagaimana yang didalilkan Penggugat, kecuali itu Para Tergugat dan Turut Tergugat I dalam jawabannya mendalilkan bahwa harta-harta warisan yang disebutkan oleh Penggugat sebagaimana dalam Gugatan 4.1 S/d 4.6 adalah merupakan harta Bersama antara alm. H. Djamuris DT Bandaro Jambak dengan istri sah bernama Hj. Yustina / Tergugat

Hal. 54 dari 69 Hal. Putusan . No.400/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, selain itu Para Tergugat dan Turut Tergugat I mendalilkan bahwa Pewaris telah memberikan bagian khusus kepada Ferdian Fadly yaitu tanah dan bangunan terletak di perumahan Ayodhya Palace, Meninting, Batu Layar Blok XII No. 8 diatasnamakan atas nama **FERDIAN FADLY** / Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Para Tergugat dan Turut Tergugat 1 tidak membantah secara tegas obyek-obyek sengketa yang didalilkan Penggugat, akan tetapi memperhatikan maksud jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat I pada jawaban point 1 menyatakan bahwa Para Tergugat tidak menjawab semua Gugatan Penggugat satu persatu namun bukan berarti membenarkan Gugatan Penggugat secara keseluruhan, maka patut **dimaknai** bahwa Para Tergugat dan juga Turut Tergugat I secara tersirat telah membantah kedudukan obyek-obyek yang didalilkan Penggugat sebagai harta warisan H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat tersebut dibantah oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat I maka berdasarkan pasal 283 R.Bg., pembuktian harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P.6, P.7, P.8 dan P.9 dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat menerangkan bahwa saksi mengetahui obyek obyek yang disengketakan adalah harta peninggalan H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK yang diperolehnya dengan isterinya yang kedua yaitu HJ. YUSTINA, saksi mengetahui bahwa obyek sengketa yang berada di Jl. Arya Banjar Getas No 9 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Ampenan Kota Mataram diperoleh Alm DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK bersama Hj. YUSTINA sekitar tahun 2000 an, objek berupa Ruko studio Foto di jl, Yos sudarso diperoleh sekitar tahun 1994, dan objek berupa Ruko studio Foto di jl Airlangga diperoleh tahun 1997/1998, saksi juga tahu bahwa obyek obyek tersebut sekarang dikuasai oleh Hj. Yustina dan tiga orang anaknya, saksi juga mengetahui bahwa obyek berupa mobil Innova diperoleh tahun 2005 dan mobil Oddysey saksi tidak tahu tahun berapa perolehannya;

Hal. 55 dari 69 Hal. Putusan . No.400/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berkaitan dengan kepemilikan dari pada obyek-obyek sengketa, keterangan yang hampir sama juga diberikan oleh saksi-saksi Para Tergugat dan Turut Tergugat satu, mereka menerangkan bahwa obyek-obyek sengketa diperoleh Alm DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK bersama Hj. YUSTINA kecuali itu mereka tidak mengetahui tahun perolehan;

Menimbang, bahwa pada saat dilaksanakan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim ditemukan fakta bahwa obyek-obyek yang disengketakan ditemukan dalam keadaan yang sama seperti yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas maka sepanjang berkaitan dengan harta peninggalan Alm DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK maka terbukti bahwa obyek-obyek sengketa (obyek Sengketa I, s/d Obyek Sengketa VI) adalah harta yang diperoleh Alm DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK bersama-sama/ diperoleh selama perkawinan dengan Hj. YUSTINA;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek-obyek sengketa tersebut diatas terbukti diperoleh selama masa perkawinan H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK dengan isterinya HJ. YUSTINA berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka obyek obyek tersebut menjadi harta bersama antara H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK dengan isterinya HJ. YUSTINA sehingga oleh karenanya secara hukum masing-masing berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk HJ. YUSTINA $\frac{1}{2}$ bagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan status dan kedudukan hukum obyek sengketa II yaitu Tanah seluas $\pm 180 \text{ M}^2$ (1,8 are) yang terletak di Jl. Yos Sudarso No. 79 Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan Kota Mataram, dan diatasnya berdiri Ruko Metro Studio Potto, obyek mana didalilkan Penggugat dijadikan agunan/jaminan oleh Hj. YUSTINA (Tergugat 1) dan ADILLA PUTRI RAHMALIA Binti H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK (Tergugat 3) pada PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. KCP CAKRA KANTOR CABANG MATARAM, yang dimana uang hasil menjaminkan

Hal. 56 dari 69 Hal. Putusan . No.400/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa tersebut tidak diketahui oleh Penggugat dipergunakan untuk apa.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.III.1, T.III.2, T.III.3, T.III.4, T.III.5, T.III.6, dan T.III.7, terbukti bahwa obyek sengketa III dengan Sertifikat hak milik SHM No. 693 An. Djamuris. telah dijadikan agunan/jaminan kredit untuk pelunasan hutang di KCP Cakra BRI Kanca Mataram;

Menimbang, bahwa sebagaimana yurisprudensi MARI Nomor 407 K/Ag/2015 menyatakan bahwa “ Dan oleh karena objek sengketa dijamin pada Bank Mandiri, maka status tanah untuk sementara belum menjadi harta warisan secara sempurna, karena masih dalam jaminan Bank Mandiri. Bila Sertipikat Hak Milik telah kembali kepada Tergugat I dan II baru gugatan waris dapat diajukan” dan sesuai keputusan, dan sebagaimana pula ketentuan Hasil Rapat Pleno Kamar MARI (RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA TAHUN 2018 (SEMA NOMOR 3TAHUN 2018) bahwa Gugatan yang obyek sengketa masih menjadi jaminan utang Gugatan harta bersama yang objek sengketa masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan sepanjang berkaitan dengan Obyek sengketa II yaitu Tanah seluas $\pm 180 \text{ M}^2$ (1,8 are) yang terletak di Jl. Yos Sudarso No. 79 Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan Kota Mataram, dan diatasnya berdiri Ruko Metro Studio Poto harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam bahwa Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan berdasar pada ketentuan pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam , maka harta warisan H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK yang belum dibagi dan

Hal. 57 dari 69 Hal. Putusan . No.400/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibagikan kepada semua ahli warisnya adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama yang diperolehnya bersama Hj. Yustina;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hutang H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK meskipun terungkap dalam keterangan seorang Penggugat bahwa H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK, semasa hidupnya mempunyai tanggungan hutang pada PT. Kijang Lombok Raya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang belum terbayar, utang tersebut digunakan untuk memperbaiki mesin di studi Foto, akan tetapi hal mana secara tegas tidak diungkapkan Penggugat dalam gugatannya dan tidak pula tertuang dalam jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat I, maka keterangan seorang saksi tersebut tidak bernilai pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tahap pembuktian, Para Tergugat mengajukan bukti T.9 berkaitan dengan penjualan **Obyek Sengketa IV.1** (satu) unit kendaraan bermotor Roda 4 berjenis Minibus, Merek Honda, type Odyssey 2.3L AT, berwarna Coklat Muda Metalik, tahun 2002 dengan Pelat No. DR 1507 BN atas nama BPKB dan STNK H.Djamuris DT Bandaro Jambak SE, seharga Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah), hasil penjualan mana kemudian dipergunakan untuk pelunasan hutang . H.Djamuris DT Bandaro Jambak sejumlah Rp. 30.221.670 (tiga puluh juta dua ratus dua puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) sebagaimana bukti T.11, proses tranfer mana juga didukung T. 10 dan T.12.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Penjualan obyek sengketa !V sebagaimana tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa tidak ada dasar hukum yang membenarkan penjualan obyek tersebut, hal mana disebabkan karena pada saat penjualan obyek tersebut yaitu pada tanggal 25 September 2023 (bukti.T.9) sudah terbuka dan melekat hak waris bagi ahli waris yang lain yang seharusnya dilibatkan dalam proses penjualan obyek, meskipun untuk kepentingan dalil pelunasan hutang pewaris, sedangkan Para Tergugat juga dalam jawabannya tidak sama sekali menyinggung berkaitan dengan adanya obyek yang dijual untuk keperluan pelunasan hutang dari pada Pewaris.

Hal. 58 dari 69 Hal. Putusan . No.400/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai tidak terdapat ada peristiwa penjualan yang dibenarkan secara hukum terhadap **obyeksengketa IV** yang menyebabkan peralihan dari status harta warisan menjadi milik orang lain;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II dalam jawabannya pada pokok perkara menolak dalil-dalil gugatan Penggugat dengan alasan-alasan pada pokoknya bahwa:

- Kantor Pertanahan hanya sebagai administrator yang mencatat dan melegalisasi kejadian atau perubahan terhadap bidang tanah berdasarkan permohonan;
- Penerbitan maupun peralihan Sertipikat Hak Atas Tanah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dalam hal ini Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Turut Tergugat II Majelis Hakim berpendapat secara hukum dalam perkara ini dapat dibenarkan menarik pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai pihak dalam perkara sengketa waris, dengan alasan sebagai berikut bahwa BPN merupakan pemegang hak pengelolaan atas tanah Hal ini diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Maka dalam hal terjadi sengketa waris yang berkaitan dengan tanah, maka BPN memiliki kewenangan untuk memberikan keterangan tentang status kepemilikan tanah tersebut. Keterangan dari BPN tersebut diperlukan untuk menentukan siapa saja yang berhak atas harta warisan tersebut. Selain itu juga BPN memiliki data dan informasi yang berkaitan dengan tanah, data dan informasi tersebut meliputi data pendaftaran tanah, data pertanahan, dan data fisik dan yuridis tanah

Hal. 59 dari 69 Hal. Putusan . No.400/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya data dan informasi dari BPN tersebut dapat digunakan untuk membuktikan atau membantah klaim kepemilikan tanah yang diajukan oleh para pihak dalam sengketa waris, dan oleh karenanya alasan Turut Tergugat II agar gugatan Penggugat ditolak tidak terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa demikian juga Turut Tergugat III dalam jawabannya pada pokok perkara MENOLAK DENGAN TEGAS semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat III, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa menyatakan antara Penggugat dan Turut Tergugat III tidak terdapat hubungan hukum dan menyatakan gugatan caat formil atau error in persona sudah sepantasnya tidak dapat diterima. Sampai saat ini antara Tergugat III dan Turut Tergugat III memiliki hubungan hukum berdasarkan Akta Perjanjian kredit No. 148 yang telah disepakati dan ditandatangani pada tanggal 24 Juni 2022 dan bahwa dalam perjanjian tersebut guna menjamin pelunasan hutang kepada Turut Tergugat III, dan Tergugat III telah menyerahkan agunan berupa SHM No. 693 An. Djamuris dan bahwa berdasarkan perjanjian kredit tersebut diatas terhadap SHM No. 693 An. Djamuris telah dibebankan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 495/2022, dan telah didaftarkan dan diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Mataram berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 01142/2022 dapat dinyatakan berlaku dan mengikat Tergugat sudah sepantasnya mendapatkan perlindungan hukum.
- Bahwa Akta Perjanjian kredit No. 148 merupakan perjanjian yang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya baik Tergugat III dan Turut Tergugat III tidak dapat dipisahkan dalam perikatan tersebut dan dapat dinyatakan berlaku dan mengikat Tergugat sudah sepantasnya mendapatkan perlindungan hukum.
- Bahwa menyatakan SHM No. 693 An. Djamuris yang telah digunakan sebagai agunan untuk pelunasan utang oleh Tergugat III dengan menandatangani Akta Perjanjian kredit No. 148, telah dibebankan Akta

Hal. 60 dari 69 Hal. Putusan . No.400/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 495/2022, dan telah didaftarkan dan diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Mataram berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 01142/2022, dapat dinyatakan berlaku dan mengikat Tergugat sudah sepantasnya mendapatkan perlindungan hukum.

- Dan untuk dalil jawaban, Turut Tergugat III mengajukan Buktibukti Tertulis yaitu T.III.1 sampai dengan T.III.8
Menimbang, bahwa terhadap jawaban Turut Tergugat III Majelis berpendapat:
- ditariknya PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. KCP CAKRA KANTOR CABANG MATARAM sebagai pihak Turut Tergugat III dalam perkara ini semata-mata untuk melindungi hak-hak dari para pihak berperkara akibat timbulnya hukum waris atas meninggalnya seorang Pewaris *in casu* H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK, terhadap obyek yang sudah dijadikan sebagai suatu agunan (obyek sengketa III);
- selain itu pula bahwa secara hukum bahwa pihak perbankan dapat ditarik sebagai pihak dalam perkara sengketa waris atas suatu obyek yang dijaminakan oleh pewaris disebabkan pihak pihak perbankan berpotensi memiliki kepentingan hukum yang dilanggar dalam hal terjadi sengketa waris atas suatu obyek yang dijaminakan oleh pewaris. Hal ini dikarenakan pihak perbankan memiliki hak atas pelunasan kredit yang dijaminakan dengan obyek tersebut dan juga Pihak perbankan memiliki informasi yang relevan dengan perkara sengketa waris, yaitu informasi tentang perjanjian kredit yang dibuat antara pewaris dengan pihak perbankan. Informasi tersebut diperlukan untuk menentukan kebenaran obyek yang menjadi objek sengketa merupakan obyek yang dijaminakan dalam perjanjian kredit tersebut sehingga nanti dalam pembagian harta warisan harus memperhatikan hak kreditorsebagaimana ini diatur dalam Pasal 1810 KUHPdata yang berbunyi:"Kewajiban pewaris untuk memenuhi segala perikatannya dengan harta bendanya, beralih kepada para ahli warisnya".

Hal. 61 dari 69 Hal. Putusan . No.400/Pdt.G/2023/PA.Mtr



- Bahwa oleh karenanya meskipun Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat III dan Turut Tergugat III pada saat terjadinya perjanjian antara Tergugat III dengan Turut Tergugat III *in casu Akta Perjanjian kredit No. 148* namun oleh karena obyek yang diperjanjikan adalah obyek yang kemudian berubah status sebagai harta warisan (sebagaimana telah terbukti dimuka) sedang Penggugat dengan Tergugat III terbukti pula sebagai ahli waris (sebagaimana telah terbukti dimuka) maka dengan sendirinya secara hukum Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan obyek yang dijadikan sebagai jaminan oleh Tergugat III, karena terbukanya hubungan hukum waris seorang ahli waris terhadap harta warisan adalah setelah pewaris meninggal dunia termasuk hubungan hukum yang ada antara pewaris dengan pihak lain beralih kepada ahli waris. Hal ini diatur dalam Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi: "Hukum yang berlaku untuk hubungan antara pewaris dan orang ketiga, juga berlaku untuk hubungan antara ahli waris dan orang ketiga itu, sejauh tidak bertentangan dengan sifat warisan".
- Kematian seseorang merupakan suatu keadaan yang mewajibkan terjadinya perubahan status hukum, baik bagi pewaris maupun bagi ahli waris. Bagi pewaris, kematiannya menyebabkan berakhirnya hubungan hukumnya dengan pihak lain. Sedangkan bagi ahli waris, kematian pewaris menyebabkan timbulnya hubungan hukum baru antara ahli waris dengan pihak lain yang berkaitan dengan harta warisan.
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai diatas dan oleh karenanya alasan Turut Tergugat III agar gugatan Penggugat ditolak tidak terbukti secara hukum;
Menimbang, selanjutnya Majelis mempertimbangkan perolehan masing-masing untuk semua ahli waris H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK sebagai berikut;
Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pada Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa Anak perempuan bila hanya seorang ia

Hal. 62 dari 69 Hal. Putusan . No.400/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbandingsatu dengan anak perempuan dan Pasal 180 menentukan Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian, maka oleh karenanya bagian masing-masing ahli waris H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK adalah HJ. YUSTINA (isteri) mendapat 1/8 bagian dan keempat anak-anak . DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK yaitu FERDIAN FADLY Bin H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK (anak laki-laki), EGGIE RAHMAT LANDA Bin H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK (anak laki-laki), EFSA NARISTIA Binti H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK (anak perempuan) dan ADILLA PUTRI RAHMALIA Binti H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK (anak perempuan), memperoleh Ashobah dengan ketentuan bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya juga mohon agar diletakkan sita jaminan (CB) terhadap obyek-obyek sengketa, ternyata tidak terbukti para Tergugat akan menjual, memindahtangankan atau mengalihkan kepada orang lain, oleh karenanya permohonan sita jaminan (CB) pada petitum angka 2 tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan maupun jawaban serta bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap tidak relevan untuk dipertimbangkan, dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa agar putusan ini tidak sia-sia dan dapat dilaksanakan dengan baik, maka patut menghukum Para Tergugat atau siapapun yang menguasai obyek sengketa tanpa alas hukum yang sah agar menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat atau para ahli waris lainnya sesuai bagian masing-masing dengan aman dan tanpa syarat dan kalau perlu dengan bantuan alat Negara (POLRI). Kalau tidak bisa dibagi secara natura maka dijual lelang dan hasilnya dibagi kepada Para ahli waris, sesuai dengan bagiannya masing-masing;

Hal. 63 dari 69 Hal. Putusan . No.400/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengemukakan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al Bukhary sebagai berikut :

انما انا بشر وانكم تختصمون الي ولعل بعضكم ان يكون الحن
بحجته من بعض فاقضي بنحو مما اسمع قضيت له من حق اخيه شيئاً
فلا ياخذنه فانما اقطع له قطعة من النار فمن

Artinya : “Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia, sedangkan kamu datang kepadaku untuk menyelesaikan persengketaan di antara kamu. Boleh jadi, sebagian/salah satu pihak dari kamu lebih pintar menyampaikan alasan-alasan (hujjah) dari pada sebagian/pihak yang lain. Lalu, aku memutuskan baginya sesuai dengan apa yang aku dengar darinya. Maka barang siapa yang aku putuskan baginya (tersangkut) hak dari saudaranya, maka hendaklah dia tidak mengambilnya. Sebab, yang demikian itu sejatinya sama halnya aku potongkan baginya sepotong api naraka”;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak, maka menghukum Penggugat, Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yakni 1/2 (seperdua) kepada Penggugat dan 1/2 (seperdua) kepada Para Tergugat sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (2) R.Bg;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK meninggal dunia pada 14 Juni 2023 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK adalah sebagai berikut:
 - 3.1. HJ. YUSTINA (isteri);

Hal. 64 dari 69 Hal. Putusan . No.400/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. FERDIAN FADLY Bin H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK (anak laki-laki);
- 3.3. EGGIE RAHMAT LANDA Bin H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK (anak laki-laki);
- 3.4. EFSA NARISTIA Binti H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK (anak perempuan), dan
- 3.5. ADILLA PUTRI RAHMALIA Binti H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK (anak perempuan);

4. Menetapkan harta berupa

- 4.1. Tanah pekarangan seluas $\pm 2.110 \text{ M}^2$ (21 are) yang terletak di Jl Arya Banjar Getas No. 9 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Ampenan Kota Mataram dan di atasnya telah berdiri bangunan, diantaranya: 1 (satu) buah bangunan rumah permanen, dengan barang-barang antara lain: Kursi Cukly 1 set, Sofa 1 set, 2 unit TV 41", 2 unit Guci mewah, 1 lemari yang berisikan barang-barang antik, 5 unit AC, Springbad, lemari hias dan lemari pakaian di 5 kamar, 1 (satu) buah bangunan rumah makan, dengan barang-barang 7 set meja makan dan kursinya 6 Etalase, 10 (kamar) bangunan kost-kostan / home stay, dengan barang-barang 10 unit tv 14" 10 unit AC 10 lemari pakaian, dan 10 Springbad.

dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat: Parit dan Jalan Raya Arya Banjar Getas;
- Sebelah Utara: Koramil wilayah Ampenan;
- Sebelah Timur: Rumah dan Pekarangan milik Bapak Doni;
- Sebelah Selatan: Rumah dan Pekarangan milik Bapak Supardi Yang selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa I.

- 4.2. Tanah seluas $\pm 180 \text{ M}^2$ (1,8 are) yang terletak di Jl. Yos Sudarso No. 79 Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan Kota Mataram, dan di atasnya berdiri Ruko Metro Studio Poto I, 3 lantai, dengan barang-barang berupa : 1 set camera shoft box, 3 unit komputer

Hal. 65 dari 69 Hal. Putusan . No.400/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merk asus, Kamera DSLR type 1300D, 2 unit printer merk epson type L800 dan 7890, 1 unit mesin cetak sepanduk merk konica, 1 unit mesin foto copy merk minolta, 2 unit mesin cetak merk Noritsu, 8 lemari kaca dan etalase, Ratusan bingkai foto dan album berbagai ukuran

dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat: Tanah milik PT. Nindya Karya, Toko milik Pak Budi, Toko Anugrah Ampenan, Toko Delta Raya Filter, Ruko almarhum Bapak Ang siong yang kini dikuasai oleh anaknya (Adi).
- Sebelah Utara: Jl Raya Yos Sudarso;
- Sebelah Timur: Ruko Charly Salon Sebelah;
- Selatan Tanah milik PT. Sarihasil Niagatama Yang selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa II.

4.3. Tanah seluas $\pm 150 \text{ M}^2$ (1,5 are) yang terletak diJl. Airlangga, Gomong, Kecamatan Selaparang Kota Mataram, dan diatasnya berdiri Ruko Metro Studio Poto II, 2 lantai, dengan barang-barang berupa :1 set camera shoft box, 3 unit komputer merk asus, Kamera DSLR type Canon 550B, 1 unit printer merk epson type L800, 1 unit mesin cetak merk Noritsu, 8 lemari kaca dan etalase dan puluhan bingkai foto dan album berbagai ukuran ;

dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat: Gang / Jalan;
- Sebelah Utara: Ruko Pak Wongso;
- Sebelah Timur: Jl Raya Airlangga;
- Sebelah Selatan: Toko Percetakan Mataram dan Gang Matahari V RT:04 Yang selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa III;

4.4. 1 (satu) unit kendaraan bermotor Roda 4 berjenis Minibus, Merek Honda, type Odyssey 2.3L AT, berwarna Coklat Muda Metalik, tahun 2002 dengan Pelat No. DR 1507 BN atas nama BPKB dan

Hal. 66 dari 69 Hal. Putusan . No.400/Pdt.G/2023/PA.Mtr



STNK H.Djamuris DT Bandaro Jambak SE. Yang selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa IV.

- 4.5.** 1 (satu) unit kendaraan bermotor Roda 4 berjenis Minibus, Merek Toyota, type Kijang Innova V, berwarna Hitam Metalik, tahun 2005 dengan Pelat No. DR 1060 BP. Yang selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa V.

- 4.6.** 1 (satu) unit kendaraan bermotor Roda 2, Merek Honda, type Vario, berwarna Hitam, tahun 2012 dengan Pelat No. DR 5501 EB. Yang selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa VI.

Adalah harta bersama antara H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK dan HJ. YUSTINA

- 5.** Menetapkan bahwa $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta sebagaimana tersebut pada angka 4 (empat) amar putusan ini adalah menjadi bagian H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK dan $\frac{1}{2}$ (setengah) menjadi bagian HJ. YUSTINA;

- 6.** Menetapkan bahwa $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta sebagaimana tersebut pada angka 4 (empat) amar putusan ini yaitu 4.1, 4.3, 4.4, 4.5 dan 4.6 adalah harta warisan H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK yang harus dibagi waris kepada seluruh ahli warisnya;

- 7.** Menetapkan bagian dari harta sebagaimana tersebut pada angka 6 (enam) amar putusan ini adalah sebagai berikut:

7.1. Hj. YUSTINA (isteri) mendapat bagian 12,5 %

7.2. FERDIAN FADLY Bin H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK (anak laki-laki) mendapat bagian 29,16 %;

7.3. EGGIE RAHMAT LANDA Bin H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK (anak laki-laki) mendapat bagian 29,16 %;

7.4. EFSA NARISTIA Binti H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK (anak perempuan) mendapat bagian 14,58 %;

7.5. ADILLA PUTRI RAHMALIA Binti H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK (anak perempuan) mendapat bagian 14,58 %;

Hal. 67 dari 69 Hal. Putusan . No.400/Pdt.G/2023/PA.Mtr



8. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat I atau siapa saja yang menguasai harta tersebut untuk menyerahkan obyek atau harta sebagaimana tersebut pada angka 6 (enam) amar putusan ini dan menyerahkan bagian Penggugat yang besarnya sebagaimana tersebut pada angka 7 (tujuh) amar putusan ini dan jika obyek atau harta tersebut tidak dapat dibagi secara riil atau natura, maka diserahkan kepada kantor lelang Negara untuk dijual lelang dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat sesuai dengan bagiannya masing-masing;
9. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng atau tanggung bersama masing-masing 1/2 (seperdua) kepada Penggugat dan 1/2 (seperdua) kepada Para Tergugat yang seluruhnya berjumlah Rp 5.285.000,- (lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
10. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah* oleh Ahmad Rifa'i, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis., H.Yusup, S.H., M.H. dan Hj. Muniroh, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Jumat, tanggal 29 Desember 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Andi Marianda, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat.

Hakim Anggota
Ttd.

Ketua Majelis,
Ttd.

Hal. 68 dari 69 Hal. Putusan . No.400/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Yusup, S.H., M.H.

Ahmad Rifa'i, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota,
Ttd.

Hj. Muniroh, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Andi Marianda, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 1.600.000,00
- PNPB : Rp 60.000,00
- Biaya PS : Rp. 3.500.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 5.285.000,- (lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 69 dari 69 Hal. Putusan . No.400/Pdt.G/2023/PA.Mtr